

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PEMBIAYAAN
KREDIT USAHA RAKYAT
DI BANK SYARIAH INDONESIA KC SOLO SLAMET RIYADI 2**

SKRIPSI



Oleh

Sofyan Khanafi

NIM. 402190272

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PEMBIAYAAN
KREDIT USAHA RAKYAT
DI BANK SYARIAH INDONESIA KC SOLO SLAMET RIYADI 2
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Strata Satu (S-1)



Oleh :

Sofyan Khanafi

NIM. 402190272

Pembimbing :

Kenlies Era Rosalina Marsudi, M.Pd.

NIP. 199602102020122028

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Khanafi, Sofyan. Implementasi Penggunaan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2. *Skripsi* 2023. Jurusan Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing : Kenlies Era Rosalina Marsudi. M.Pd.

Kata kunci : Kredit Usaha Rakyat, Bank Syariah, Konsumtif

Bank syariah Indonesia memiliki produk pembiayaan kredit usaha rakyat sebagai modal kerja dan investasi yang dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pelaku usaha.

Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis penerapan dari pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2, motif penggunaan pembiayaan kredit usaha rakyat untuk hal konsumtif dan penerapan kelayakan dan kepatuhan pada pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara informan dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini selain itu peneliti mengumpulkan data melalui website dari objek penelitian.

Hasil penelitian dari penerapan pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 ditujukan kepada masyarakat sebagai pelaku usaha dengan langkah-langkah prosedur yang telah ditetapkan tetapi masih ada nasabah yang menggunakan pembiayaan kredit usaha rakyat untuk kepentingan konsumtif. sedangkan motif dari penggunaan kredit usaha rakyat untuk hal konsumtif yaitu ingin mempunyai barang yang bisa digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk kegiatan usaha dari nasabah selain itu juga karena menggunakan KUR harga barang lebih murah. untuk penerapan kelayakan pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi dengan melihat 3 faktor yang digunakan yaitu karakter nasabah, usaha yang dimiliki dan jaminan sedangkan penerapan kepatuhan pembiayaan kredit usaha rakyat selain melihat 3 faktor dalam menilai kelayakan dari bank juga dari persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan kredit usaha rakyat.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Sofyan Khanafi	402190272	Perbankan Syariah	Implementasi Penggunaan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat KC Solo Slamet Riyadi 2

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

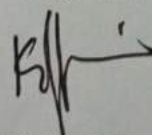
Ponorogo, 28 Maret 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Mahidin Amri, M.S.Ak
NIP 198907102018011001

Mengetahui,



Kenlies Era Rosalina Marsudi, M.Pd
NIP 199602102020122028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Implementasi Penggunaan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat
Di Bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.
Nama : Sofyan Khanafi
NIM : 402190272
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah .

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :
Unun Roudlotul Janah, M.Ag.
NIP. 197507162005012004
Penguji I :
Moh Faizin, M.SE
NIP. 198406292018011001
Penguji II :
Kenlies Era Rosalina Marsudi, M.Pd
NIP. 199602102020122028

(
(
(

Ponorogo, 16 April 2023

Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofyan Khanafi

NIM : 402190272

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Implementasi Penggunaan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo 12 Mei 2023

Penulis



Sofyan Khanafi

402190272

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sofyan Khanafi

NIM : 402190272

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT
DI BANK SYARIAH INDONESIA KC SOLO SLAMET RIYADI 2.”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu
yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 28 maret 2023

Pembuat Pernyataan



Sofyan Khanafi

NIM 402190272

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Studi Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	22
2. Kehadiran Peneliti.....	23
3. Lokasi / Tempat Penelitian.....	23
4. Data Dan Sumber Data.....	24
5. Teknik Pengumpulan Data.....	25
6. Teknik Pengolahan Data	26
7. Teknik Analisis Data.....	28

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	29
G. Sistematika Pembahasan.....	29

BAB II KAJIAN TEORI IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT BANK SYARIAH

INDONESIA.....	32
A. Pembiayaan.....	32
1. Pengertian Pembiayaan	32
2. Tujuan Pembiayaan	33
3. Fungsi Pembiayaan	36
4. Produk Pembiayaan Bank Syariah	37
B. Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	41
1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR).	41
2. Tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	42
3. Prosedur Dalam Mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).	43
C. Motif.	44
1. Pengertian Motif.....	44
2. Faktor Yang Menentukan Suatu Motif.	45
D. Kelayakan.	46
1. Pengertian Kelayakan.....	46
2. Penilaian Kelayakan Kredit Usaha Rakyat.	47
E. Kepatuhan.....	49
1. Pengertian Kepatuhan	49
2. Penerapan Kepatuhan Dalam Pembiayaan Suatu Usaha	50

BAB III PAPARAN DATA	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia	52
2. Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia	55
3. Produk Dan Layanan Bank Syariah Indonesia.....	56
4. Struktur Organisasi Dan Bidang Kerja Bank Syariah indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.....	61
B. Data.....	66
1. Penerapan Pembiayaan KUR Di Bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2	66
2. Motif Penggunaan KUR Untuk Hal Konsumtif Di Bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2	82
3. Penerapan Kelayakan Dan Kepatuhan Dalam Pembiayaan KUR Di Bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.....	88
BAB IV IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT DI BANK SYARIAH INDONESIA KC SOLO SLAMET RIYADI 2.....	93
A. Penerapan Pembiayaan KUR Di Bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2	93
B. Motif Penggunaan KUR Untuk Hal Konsumtif Di Bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2	102
C. Penerapan Kelayakan Dan Kepatuhan Dalam Pembiayaan KUR Di Bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi	108

BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran / Rekomendasi	121
DAFTAR PUSTAKA	122



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan besar pada sistem ekonomi di masyarakat. Lembaga perbankan syariah hadir untuk menjadi alternatif pada masyarakat saat adanya perbankan secara konvensional dimana pada bank konvensional menerapkan sistem bunga bank dimana bunga bank disebut sebagai riba yaitu perbuatan yang terlarang karena bisa merugikan orang lain yang mengalami kesulitan. Pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan pada tahun 1991 dengan nama PT bank muamalat Indonesia yang menjadi bank syariah pertama di Indonesia.¹ Perkembangan industri bank syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup baik karena penduduk Indonesia beragama islam. Pada 2021 terbentuklah bank syariah dari hasil gabungan tiga bank syariah milik BUMN dengan nama bank syariah Indonesia.² Disamping itu juga terdapat peluang dan tantangan dari perbankan syariah terkait dengan sumber daya manusia, regulasi dan tata kelola serta sosialisasi dan promosi.³

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang berdiri sebagai alternatif bagi masyarakat disaat berkembangnya bank konvensional di

¹ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Suatu Pengantar)* (Ciputat: GP Press group, 2014), 100.

² Masruri Muchtar, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia" <https://klc2.kemenkeu.go.id/> (diakses 28 januari 2023 pukul 9.43).

³ Aldiansyah Nurrahman, "KNKS Paparkan Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah" <https://knks.go.id/> (diakses 28 Januari 2023 pukul 9.48) .

tengah masyarakat dimana bank konvensional menggunakan sistem bunga dalam kegiatan operasionalnya yang diharamkan oleh islam karena dapat merugikan masyarakat. Bank syariah berdiri di Indonesia terjadi pada tahun 1991 dan merupakan bank dengan sistem syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Industri perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup baik sehingga pada 2021 lahir bank syariah Indonesia dari hasil gabungan tiga bank syariah. Bank syariah juga memiliki tantangan dan peluang mengenai sumber daya manusia, sistem tata kelola dan promosi pada masyarakat.

Bank syariah dalam kegiatannya memiliki fungsi yakni sebagai penghimpunan dana dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito/ surat berharga lainnya.⁴ Selain itu juga bank syariah menyalurkan dana yang diperoleh dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau pihak untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga melalui skema akad yang disepakati kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah.⁵ Selain itu terdapat produk jasa yang berfungsi memberikan jasa perbankan kepada nasabah antara lain *sharf* (jual beli valas) dan *wadi'ah* (titipan).⁶

Bank syariah dalam kegiatannya dibagi menjadi dua yakni menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito

⁴ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 7.

⁵ M Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), 38.

⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 58.

dan menyalurkannya ke dalam pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk kegiatan usaha ataupun investasi secara perseorangan maupun organisasi dengan akad yang telah disepakati. Ada juga produk jasa yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk *sharf* (jual beli valas) dan *wadi'ah* (titipan).

Perekonomian di Indonesia didominasi pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sektor usaha mikro, kecil dan menengah berperan dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan distribusi produk. Usaha mikro merupakan pelaku utama dalam kegiatan ekonomi dengan modal investasi yang rendah, penyediaan tenaga kerja dengan hasil produksi yang tinggi berperan dalam produk domestik bruto serta pengembangan sektor usaha mikro dalam pembangunan ekonomi jangka panjang.⁷

Sektor usaha mikro kecil dan menengah mempunyai peranan dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan distribusi produk. Usaha mikro dengan menggunakan modal yang rendah, dan hasil produksi yang tinggi berperan dalam pembangunan ekonomi secara luas.

Dalam hal penyaluran pembiayaan bank syariah menawarkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR) yaitu pembiayaan dengan modal kerja atau investasi kepada debitur yang bersifat perorangan maupun kepada kelompok usaha yang produktif tetapi tidak mempunyai agunan atau agunan yang digunakan belum cukup.

⁷Abdul Hamid Mongkito Dkk, “Implementasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro,” *Research Businnes And Economics Studies*, Volume 1, No.1 (2021): 95.

Tujuan KUR yaitu untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan, membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor UMKM.⁸ Adapun sektor-sektor usaha yang dapat diberikan pembiayaan KUR antara lain sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri pengolahan dan sektor jasa.⁹

Kredit usaha rakyat merupakan pembiayaan dalam bentuk bantuan modal kerja atau investasi dari lembaga keuangan ataupun perbankan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk menjalankan usaha ataupun untuk pengembangan usaha baik perorangan ataupun kelompok usaha yang produktif dengan tujuan untuk membantu permodalan dalam meningkatkan pertumbuhan usaha.

Bank syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah memiliki produk pembiayaan kredit usaha rakyat yang bisa digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan pendanaan untuk merintis dan mengembangkan suatu usaha agar bisa berkembang dengan pesat. Selain itu kredit usaha rakyat juga untuk membantu perekonomian negara pada sektor usaha mikro kecil dan menengah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Misbachul Huda tahun 2019 dengan judul penelitian Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Bri Syariah KC Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUR mikro dapat

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

membantu pada sektor UMKM agar tetap beroperasi sehingga bisa meningkatkan pendapatan nasabah melalui usaha yang dijalankannya. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang digunakan adalah menganalisis implementasi pembiayaan KUR di bank syariah dengan menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif sedangkan untuk perbedaan kedua penelitian yaitu terkait dengan lokasi dimana peneliti melakukan penelitian di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 selain itu perbedaan lainnya terkait dengan fokus penelitian dimana peneliti memfokuskan dalam menganalisis terkait dengan penerapan pembiayaan kredit usaha rakyat, motif penggunaan pembiayaan kredit usaha rakyat untuk hal konsumtif serta penerapan kelayakan dan kepatuhan dalam pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.¹⁰

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mansur Azis dan Layin Macfiana Azizah tahun 2022 dengan judul “Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto”. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran pembiayaan KUR terhadap UKM yaitu digunakan sebagai modal untuk pengembangan usaha dan dari pembiayaan KUR pelaku usaha dapat menghasilkan suatu produk usaha yang berkualitas. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis pembiayaan KUR di bank syariah

¹⁰ Misbachul Huda, “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BRI Syariah KC Madiun” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019).

dengan menggunakan metode kualitatif sedangkan untuk perbedaan kedua penelitian yaitu terkait dengan lokasi dimana peneliti melakukan penelitian di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 selain itu perbedaan lainnya terkait dengan fokus penelitian dimana peneliti memfokuskan dalam menganalisis terkait dengan penerapan pembiayaan kredit usaha rakyat, motif penggunaan pembiayaan kredit usaha rakyat untuk hal konsumtif serta penerapan kelayakan dan kepatuhan dalam pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.¹¹

Dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) kepada masyarakat oleh Bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 membaginya dalam tiga hal yaitu KUR super mikro, mikro dan KUR kecil adapun perbedaan terkait dengan pembiayaan KUR berdasarkan wawancara dengan *micro staff and marketing* untuk KUR super mikro pembiayaannya maksimal 10 juta rupiah kepada nasabah, sedangkan untuk mikro pembiayaan dilakukan pada kisaran 10 juta hingga 100 juta sedangkan KUR kecil yakni pembiayaan diatas diatas 100 juta hingga 500 juta. KUR di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 dapat digunakan sebagai pembiayaan modal kerja ataupun pembiayaan investasi dengan menggunakan akad *murabahah, wakalah, ijarah dan musyarakah mutanaqisah*.¹²

Dalam perkembangannya penyaluran produk pembiayaan di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 mengalami peningkatan dari

¹¹ Mansur Azis Layin Macfiana Azizah, "Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto," *Jurnal Wadiah*, Volume 6, No.1 (2022).

¹² *Micro Staff and Marketing*, Wawancara, 25 Oktober 2022.

jumlah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan kredit usaha rakyat setiap tahun dengan rata-rata jumlah nasabah yang mengajukan menurut pihak bank sebanyak lebih dari empat orang nasabah pada tiap bulan.¹³

Melihat tujuan program KUR yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi pada sektor usaha yang diharapkan bisa menumbuhkan ekonomi di masyarakat tetapi kenyataannya pembiayaan KUR digunakan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR untuk kepentingan pribadi dengan memanfaatkan program KUR untuk pembiayaan konsumtif bukan pembiayaan produktif sehingga KUR yang seharusnya mampu menggerakkan sektor usaha pada UMKM digunakan untuk pembiayaan konsumtif yang tidak menghasilkan manfaat secara ekonomi. Alasan penggunaan pembiayaan kredit usaha rakyat untuk kepentingan konsumtif yaitu agar pembiayaan yang diajukan ke bank syariah bisa digunakan tidak hanya untuk kepentingan produktif tetapi juga bisa digunakan untuk kepentingan pribadi.¹⁴

Dari penjelasan latar belakang diatas mendasari peneliti dalam pembuatan proposal penelitian sebagai bagian dalam pembuatan skripsi dengan mengambil judul penelitian” *Implementasi Penggunaan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2*”. Maka dengan Penelitian ini produk kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 bisa disalurkan secara

¹³ *Micro Staff and Marketing*, Wawancara, 21 februari 2023.

¹⁴ *Micro Staff and Marketing*, Wawancara, 25 Oktober 2022..

bijak dan tepat pada sektor produktif dan pihak bank juga selektif dalam menyalurkan pembiayaan kredit usaha rakyat sesuai dengan tujuan kredit usaha rakyat kepada nasabah yaitu untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. dan juga penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pembiayaan kredit usaha rakyat yang ditujukan untuk mengembangkan usaha bukan digunakan untuk kepentingan konsumtif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memaparkan rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 ?
2. Bagaimana motif penggunaan KUR untuk hal konsumtif di Bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 ?
3. Bagaimana penerapan kelayakan dan kepatuhan dalam pembiayaan KUR di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.
2. Untuk menganalisis motif penggunaan KUR untuk hal konsumtif di Bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.

3. Untuk menganalisis penerapan kelayakan dan kepatuhan dalam pembiayaan KUR di bank syariah indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terkait dengan pembiayaan kredit usaha rakyat pada lembaga perbankan syariah kepada civitas akademika khususnya pada jurusan perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini ditujukan untuk Bank Syariah, peneliti dan juga masyarakat atau pembaca.

a. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini dapat digunakan oleh bank syariah untuk terus berkontribusi dalam membangun perekonomian di masyarakat melalui penyaluran pembiayaan bank syariah khususnya pada pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) agar bisa digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan modal usaha dalam merintis ataupun mengembangkan usaha. Selain itu juga penelitian ini bisa digunakan oleh lembaga bank syariah untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terkait dengan penyaluran pembiayaan kredit

usaha rakyat agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh masyarakat.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi peneliti untuk mengetahui terkait dengan mekanisme pembiayaan di bank syariah khususnya pembiayaan KUR juga kegunaan dari pembiayaan KUR tersebut dan mengetahui terkait bagaimana peran bank dalam menerapkan kelayakan dan kepatuhan terkait pembiayaan KUR di bank syariah.

c. Bagi masyarakat atau pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi bagi masyarakat atau pembaca untuk mengetahui tentang pembiayaan kredit usaha rakyat, mekanisme untuk memperoleh pembiayaan KUR, kegunaan dari KUR dan berharap pembiayaan kredit usaha rakyat bisa digunakan dengan bijak sesuai peruntukannya tanpa disalahgunakan untuk pembiayaan yang lain oleh masyarakat.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Studi penelitian terdahulu dalam penelitian ini berisi tentang beberapa hasil dari penelitian yang telah dibuat oleh para peneliti sebelumnya studi penelitian terdahulu pada penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Rahmawani Panjaitan dan Khairina Tambunan tahun 2022 dengan judul "*Implementasi*

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BSI KCP Perbaungan“. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUR Mikro Syariah berperan untuk membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omset usaha meningkat, dan dapat berbagi usaha nasabah lebih berasal satu jenis. Pada rangka mengoptimisasi implementasi KUR Mikro Syariah di BSI KCP Perbaungan, dibutuhkan pada pihak bank dan pemda mengoptimalkan pengenalan tentang KUR Mikro Syariah supaya warga bisa mengenal serta memahami maksud dan tujuan pembiayaan KUR Mikro Syariah. Perlu adanya kerjasama antara bank menggunakan pemda dalam pengelolaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah sehingga terciptanya sinergitas. Perbedaan penelitian terdahulu yakni terkait dengan lokasi penelitian BSI KCP Perbaungan sedangkan persamaannya yakni menganalisis pembiayaan KUR mikro di bank syariah.¹⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mansur Azis dan Layin Macfiana Azizah tahun 2022 dengan judul *“Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto.”* Hasil penelitian menunjukkan Pertama, prosedur penyaluran pembiayaan kepada UMKM yaitu : 1) *Account Officer* Mikro memasarkan produk pembiayaan KUR ini kepada UMKM 2) nasabah mengajukan

¹⁵ Irma Rahmawani Panjaitan dan Khairina Tambunan, “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BSI KCP Perbaungan,” *Jurnal Ilmu Computer Ekonomi Dan Manajemen*, Volume 2, No. 2 (2020).

Pembiayaan 3) nasabah harus melengkapi persyaratan 4) dilakukan BI *Cheking* dan *survey* 5) persetujuan kepala marketing 6) akad dan pencairan dana. Kedua peran pembiayaan KUR terhadap UKM yaitu 1) sebagai modal usaha 2) menghasilkan produk usaha yang berkualitas. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berfokus bagaimana masyarakat mengakses pembiayaan KUR dan prosedurnya lokasi penelitian di Mojokerto sedangkan untuk persamaannya yakni sama sama menganalisis penerapan pembiayaan KUR mikro di bank syariah.¹⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhaliza, Ahmad Sanusi Lukman dan Sri Wahyuni Hasibuan tahun 2022 dengan judul penelitian “*Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman.*” Hasil penelitian Mekanisme akad Murabahah dalam produk pembiayaan dimulai dari melengkapi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan Murabahah Bank BSI KCP Binjai Sudirman, yang terdiri dari syarat permohonan pembiayaan perorangan dan syarat permohonan pembiayaan badan hukum/badan usaha. Alur pembiayaan dilakukan mulai dari inisiasi, pengumpulan data nasabah, pemberian keputusan dan akad. Penerapan kelayakan pada pembiayaan KUR BSI Binjai Sudirman menggunakan prinsip 5C yang dapat diartikan karakter, kapasitas, modal, kondisi keuangan dan jaminan. Persamaan

¹⁶ Mansur Azis Dan Layin Macfiana Azizah, “Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto,” *Jurnal Wadiah*, Volume 6, No.1 (2022).

dengan penelitian terdahulu yaitu menganalisis penerapan pembiayaan KUR di bank syariah sedangkan perbedaannya yakni lokasi penelitian terdahulu BSI KCP Binjai Sudirman.¹⁷

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani dan Avita Badiatus Sholikhah tahun 2022 dengan judul penelitian “*Peran Pembiayaan Kur Mikro Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Jajar)*” Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara signifikan pembiayaan KUR mikro syariah pada BSI KCP Malang Pakis Jajar mampu meningkatkan omset penjualan nasabah, meningkatkan pendapatan nasabah dan mengembangkan usaha pada pelaku UMKM. Perbedaan penelitian terdahulu yakni menganalisis pembiayaan KUR pasca covid-19 dan lokasi penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Jajar, persamaan kedua penelitian yaitu sama-sama menganalisis tentang pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah.¹⁸
5. Penelitian yang dilakukan Wulanda Fuan Ertiyant dan Fitri Nur Latifah tahun 2022 dengan judul “*Peran Bank Syariah Terhadap Pembiayaan Umkm Di Masa Pandemi Covid-19*”. Hasil penelitian menunjukkan peran BSI KC Sidoarjo A. Yani Terkait pemberdayaan

¹⁷ Nurhaliza Ahmad Sanusi Lukman Dan Sri Wahyuni Hasibuan, “Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro Pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman,” *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 04, No. 1 (2020).

¹⁸ Sri Mulyani dan Avita Badiatus Sholikhah, “Peran Pembiayaan KUR Mikro Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Jajar,” *An-Nisbah, Jurnal Perbankan Syariah*, Volume 3, Nomor 2 (2020).

UMKM dengan peranan perbankan dalam peningkatan serta pengembangan suatu usaha melalui pendanaan dan pembiayaan murabahah. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu menganalisis pembiayaan kredit usaha rakyat dengan menggunakan akad yang ada sedangkan untuk perbedaan terletak pada lokasi penelitian BSI KC Sidoarjo A Yani.¹⁹

6. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hamid Mongkito Dkk tahun 2021 dengan judul *“Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan KUR Mikro Syariah berperan membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omzet usaha meningkat, serta dapat mengembangkan usaha nasabah lebih dari satu jenis. Untuk meningkatkan pembiayaan KUR mikro di BSI KC Kendari Abd Silondae 2, pihak bank dan pemerintah lebih ditingkatkan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pembiayaan KUR sehingga masyarakat dapat mengetahui dan bisa mengakses pembiayaan KUR di bank syariah. Perbedaan dari penelitian terdahulu yakni informan dalam penelitian yaitu pihak bank dan nasabah yang menggunakan KUR dan lokasi penelitian di BSI KC Kendari Abd Silondae 2, sedangkan

¹⁹ Wulanda Fuan Ertiyant dan Fitri Nur Latifah, “Peran Bank Syariah Terhadap Pembiayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Tabaru Islamic Banking And Finance*, Volume 5 No. 1 (2021).

persamaan kedua penelitian yaitu menganalisis pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah.²⁰

7. Penelitian yang dilakukan oleh Azharudin tahun 2021 dengan judul “*Pelaksanaan Pembiayaan Dana Kredit Usaha Rakyat Melalui Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Solangun*”. Berdasarkan penelitian ini Kendala dalam ketidaktercapainya target nasabah dalam sektor perdagangan yaitu calon nasabah yang mengajukan Pembiayaan KUR Mikro sudah memiliki fasilitas pembiayaan di bank lain dengan tujuan modal kerja dan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada nasabah dikarenakan pembiayaan tidak lancar, atau terjadinya keterlambatan angsuran sehingga pembiayaan tidak disetujui oleh bank. Solusi yang dilakukan oleh pihak Bank salah satunya memperluas jaringan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Persamaan penelitian pada peneliti yaitu meneliti menganalisis implementasi kredit usaha rakyat pada bank syariah sedangkan untuk perbedaannya yaitu lokasi penelitian dimana pada penelitian terdahulu melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Solangun sedangkan peneliti melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi 2.²¹

²⁰ Abdul Hamid Mongkito Dkk, “Implementasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro,” *Research Businnes And Economics Studies*, Volume 1, No.1 (2021): 95.

²¹ Azharudin, “Pelaksanaan Pembiayaan Dana Kredit Usaha Rakyat Melalui Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Solangun” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

8. Penelitian yang dilakukan oleh Rospita Rahayu 2021 dengan judul “*Peranan pembiayaan BSI KUR mikro dalam meningkatkan pendapatan nasabah (studi terhadap Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S. Parman 1).*” Hasil penelitian menunjukkan peran pembiayaan BSI KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S. Parman 1 memiliki peran dalam peningkatan pendapatan nasabah melalui pembiayaan usaha kepada nasabah selain itu juga bank melakukan monitoring untuk memastikan pemberian pembiayaan bisa berjalan sesuai yang di inginkan dan meningkatkan pendapatan nasabah serta perubahan terhadap status ekonomi nasabah. Perbedaan penelitian terdahulu yaitu informan penelitian salah satunya menggunakan nasabah dan lokasi penelitian di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S.Parman 1 sedangkan untuk persamaannya yaitu kedua penelitian menggunakan metode kualitatif dan menganalisis terkait pembiayaan KUR di Bank syariah.²²

9. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsuar, M. Ikhwan, Marchi Raida Sabi tahun 2021 dengan judul “*Kredit Usaha Rakyat Dan Perkembangan Umkm Di Kabupaten Simeulue Pasca Covid-19.*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjelasan hukum ekonomi syariah mengenai KUR ada dua pendapat, pertama menyatakan hukumnya haram karena termasuk riba, sedangkan pendapat kedua menegaskan bahwa KUR hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Perbedaan

²² Rospita Rahayu, “Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Terhadap Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S.Parman 1)” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020).

tersebut terletak pada boleh atau tidaknya bunga dari KUR tersebut. Kemudian pengaruh covid-19 terhadap UMKM di Kabupaten Simeulue berdampak buruk bagi perkembangan usaha masyarakat karena kurangnya daya minat pembeli sehingga melemahnya pendapatan mereka dan berpengaruh terhadap tertundanya pembayaran angsuran melampaui tanggal jatuh tempo. Perbedaan dari peneliti terdahulu yaitu terkait tinjauan hukum mengenai KUR di bank syariah melalui hukum ekonomi syariah dan lokasi penelitian berada di kabupaten Simeulue untuk persamaan yaitu sama-sama menganalisis pembiayaan kredit usaha rakyat.²³

10. Penelitian yang dilakukan oleh Desy Dwi Sulastriya Ningsih dan M. Ruslianor Maika tahun 2020 dengan judul “*Strategi Bauran Pemasaran 4P Dalam Menentukan Sumber Modal Usaha Syariah Pedagang Pasar di Sidoarjo*”. Hasil Penelitian yang didapat menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang riba dan perbankan syariah tidak berpengaruh dalam menentukan minat masyarakat dalam memilih sumber modal usaha, sedangkan bauran pemasaran dapat menarik pedagang dalam menentukan dimana mereka berada akan membuat pinjaman sumber daya bisnis. Perbedaan dengan peneliti terdahulu yakni informan yang menjadi subjek penelitian yakni pedagang dan lokasi penelitian di pasar Sidoarjo fokus penelitian dari penelitian terdahulu membahas tentang pemasaran

²³ Syamsuar Marchi Raida Sabi dan M. Ikhwan, “Kredit Usaha Rakyat Dan Perkembangan UMKM Di Kabupaten Simeulue Pasca Covid-19,” *Journal Of Business And Management*, Volume 2, No. 1 (2021).

sumber modal usaha sedangkan persamaannya yaitu menganalisis kredit usaha rakyat yang bisa digunakan sebagai modal usaha.²⁴

11. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Nur Parwanti tahun 2020 dengan judul “ *Peran Dan Kontribusi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bri Syariah Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Purbalingga* ”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima KUR BRI Syariah menyatakan bahwa kinerja UMKM mengalami peningkatan setelah mendapat bantuan dana KUR, dilihat dari modal, omzet penjualan, keuntungan, jumlah jam kerja dan kesejahteraan. Dengan hasil yang didapat serta instansi terkait bisa menumbuhkan pada sektor usaha dan pengusaha di masyarakat dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam menjalankan usahanya. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu menganalisis pembiayaan KUR di bank syariah sedangkan perbedaannya terletak pada sumber informan dimana pada penelitian terdahulu nasabah menjadi informan dan lokasi penelitian pada penelitian terdahulu di Purbalingga.²⁵

12. Penelitian yang dilakukan oleh Fuji Latipurohmah Dkk tahun 2020 dengan judul penelitian “ *Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KCP Subang* ”. dengan hasil penelitian Pembiayaan lebih menekankan tujuannya untuk apa dan akadnya sesuai dengan produk tujuan. Pembiayaan mikro dilakukan

²⁴ Dwi Sulastriya Ningsih dan M. Ruslianor Maika, “Strategi Bauran Pemasaran 4P Dalam Menentukan Sumber Modal Usaha Syariah Pedagang Pasar Di Sidoarjo,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (3) (2020).

²⁵ Diah Nur Parwanti, “Peran Dan Kontribusi Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Syariah Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Purbalingga” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020).

pembiayaan bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja pembiayaan investasi dengan maksimal limit pembiayaan Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 30 juta. Perbedaan penelitian dengan peneliti yaitu hanya dilakukan pada satu jenis akad yaitu murabahah dengan lokasi penelitian di Bank BRI Syariah KCP Subang sedangkan untuk persamaannya melakukan analisis implementasi pembiayaan di bank syariah.²⁶

13. Penelitian yang dilakukan oleh Laila Damayanti pada tahun 2020 dengan judul “ *Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro)*”. Hasil penelitian menunjukkan penerapan prinsip 5c dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah perlu adanya perbaikan dan pengevaluasian di beberapa aspeknya, seperti pada aspek penilaian karakter dan aspek kapasitas. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengalaman yang dimiliki oleh pihak AOM dalam melakukan penilaian. Oleh karena itu untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki dari *Account Officer Micro* dibutuhkan pelatihan secara berkala, selanjutnya bank harus melakukan pengawasan setelah pencairan untuk menghindari penyelewengan dana pada pembiayaan. Persamaan dengan peneliti yaitu menganalisis pembiayaan di bank syariah dan informannya yakni staf pegawai bank

²⁶ Fuji Latipurohmah Dkk, “Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Di Bank BRI Syariah KCP Subang,” *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, Volume 4, Nomor 2 (2020).

syariah dan untuk perbedaan terletak pada lokasi penelitian pada penelitian terdahulu di BRI Syariah KCP Metro.²⁷

14. Penelitian yang dilakukan oleh Misbachul Huda pada tahun 2019 dengan judul penelitian “ *Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Bri Syariah KC Madiun* ”. Dengan hasil penelitian bahwa implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KC Madiun berjalan dengan baik. Alur pembiayaan KUR Mikro di BRI Syariah KC Madiun melalui beberapa hal yaitu permohonan pembiayaan, selanjutnya bank menganalisis calon nasabah melalui *BI Checking*, setelah itu bank melakukan pemeriksaan untuk melihat kelayakan nasabah dan menganalisa nasabah menggunakan 5C pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan/akad pembiayaan. KUR mikro dapat membantu pada sektor UMKM agar tetap beroperasi sehingga bisa meningkatkan pendapatan nasabah melalui usaha yang dijalankannya. Persamaan dengan peneliti yaitu menganalisis pembiayaan KUR di bank syariah dan informannya yaitu pegawai bank syariah sedangkan untuk perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dimana pada penelitian terdahulu mengambil lokasi di BRI Syariah KC Madiun.²⁸

²⁷ Laila Damayanti, “Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro)” (Skripsi, IAIN Metro, 2020).

²⁸ Misbachul Huda, “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BRI Syariah KC Madiun” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019).

15. Penelitian yang dilakukan oleh Windi Maulidina Lestari dan Aliyudin tahun 2019 dengan judul “ *Penelitian Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Ib Di Bank Bri Syariah Kcp Majalaya.*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan kredit usaha rakyat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu mulai dari pemilihan awal, pemeriksaan dokumen, sampai keputusan pembiayaan, kemudian dilakukan akad, setelah itu dana proses pencairan. Sedangkan pelaksanaan akad *murabahah* dalam pembiayaan KUR Mikro IB belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* karena terdapat perbedaan pelaksanaan fatwa pada poin ketentuan pertama, yaitu apabila bank ingin mewakilkan nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, jual beli akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang tersebut pada prinsipnya menjadi milik bank. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu menganalisis pembiayaan KUR di bank syariah sedangkan perbedaannya yaitu akad yang digunakan pada penelitian terdahulu hanya akad *murabahah bil wakalah* dan lokasi penelitian di Bank BRI Syariah KCP Majalaya.²⁹

²⁹ Windi Maulidina Lestari dan Aliyudin, “Penelitian Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro IB Di Bank Syariah KCP Majalaya” Volume IV, No. 2 (2019).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu bentuk yang tersusun secara rasional, empiris dan sistematis untuk memperoleh data sesuai kaidah ilmiah.³⁰

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan melalui langkah-langkah :

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Adapun pengertian dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian yaitu:

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah Kegiatan penelitian yang bertujuan mendapatkan suatu data data dan informasi dengan objek penelitian berada di lapangan.³¹ Dimana peneliti terjun ke lapangan untuk memperoleh data dan melakukan analisis mengenai implementasi pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Suatu pengumpulan data dimana seorang penulis menjadi

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

³¹ Etta Mamang Sopiah, *Metode Penelitian : Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Publisher, n.d.), 8.

instrumen utama penelitian.³² Metode kualitatif adalah Suatu metode yang digunakan dengan berlandaskan filosofi *post-positivis* untuk mengamati dan menganalisis suatu objek penelitian dengan instrumen utamanya seorang peneliti.³³ Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan data-data hasil dari wawancara pihak pegawai bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.

2. Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangat penting untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Peneliti sebagai instrumen kunci hadir dan terlibat serta melakukan pengumpulan data dari objek penelitian yang dilakukan sehingga mendapatkan data sesuai dengan yang diinginkan melalui berbagai cara.

3. Lokasi/Tempat Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadiberalamat di jalan Slamet Riyadi No. 318, kota Surakarta Jawa Tengah. Merupakan bank yang menawarkan pembiayaan kredit usaha rakyat kepada masyarakat yang ingin memiliki atau mengembangkan usaha tetapi kesulitan dalam hal permodalan selain itu lokasi bank tersebut juga strategis terletak di pusat kota Surakarta sehingga mudah diakses oleh masyarakat.

³² Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2005), 8.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 18.

4. Data dan sumber data

Adapun pengertian Data dan Sumber Data dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

a. Data

Data ialah suatu informasi yang digunakan untuk kegiatan penelitian yang diolah melalui suatu metode untuk menarik kesimpulan.³⁴ Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat yang ada di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2, motif menggunakan pembiayaan KUR untuk hal konsumtif di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 dan penerapan kelayakan dan kepatuhan terkait dengan pembiayaan kredit usaha rakyat di syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.

b. Sumber data

Sumber data merupakan Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁵ Dalam hal ini yang menjadi sumber data penelitian melalui observasi dan hasil wawancara dengan pegawai *micro staff* bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2. Sedangkan Data Sekunder merupakan sumber yang

³⁴ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 97–98.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁶ Dalam hal ini data sekunder yakni dokumen-dokumen berasal dari internal bank syariah indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan suatu data yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti dalam mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁷ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan melihat dan mengamati terkait dengan suatu perilaku, proses dan gejala yang terjadi pada objek.³⁸ Dalam hal ini observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan terkait dengan bagaimana penerapan dari pembiayaan KUR di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2

b. Wawancara

Wawancara Dilakukan jika peneliti ingin mengetahui terkait suatu permasalahan secara mendalam dari responden dengan memberikan pertanyaan terkait dalam suatu penelitian.³⁹

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019) 296.

³⁷ Ibid., 194.

³⁸ Ibid., 297.

³⁹ Ibid., 305.

Dalam hal ini peneliti melakukan kegiatan wawancara kepada pegawai bank yang membidangi pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan penulis dilakukan melalui pengumpulan dokumen-dokumen pendukung yang berasal dari Bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2. Adapun dokumen tersebut berupa dokumen aplikasi pembiayaan KUR, *Checklist* dokumen pembiayaan mikro dan dokumen SP3 pembiayaan KUR mikro.

6. Teknik Pengolahan Data

Peneliti menggunakan beberapa langkah untuk mengelola data dalam penelitian ini melalui :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data Yaitu memilih dan memfokuskan hal penting untuk memperjelas dan memudahkan terkait dengan data penelitian.⁴⁰ Dalam hal ini peneliti berfokus terkait bagaimana penerapan pembiayaan KUR, motif menggunakan pembiayaan KUR untuk hal konsumtif dan penerapan kelayakan dan kepatuhan pada pembiayaan KUR.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Menyajikan suatu data dalam bentuk uraian, bagan

⁴⁰ Ibid., 323.

flowchart dan sejenisnya. Pada penelitian kualitatif bentuk *display* data dengan uraian naratif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh.⁴¹ Dalam penelitian ini juga untuk mengetahui dan menampilkan data dan gambaran terkait dengan implementasi pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Menarik kesimpulan terkait dengan data penelitian yang dilakukan sehingga peneliti mendeskripsikan mengenai hasil yang didapat dari suatu penelitian dengan teori yang digunakan.⁴² Pada penelitian ini peneliti menarik kesimpulan terkait dengan hasil data yang diperoleh terkait dengan rumusan masalah penelitian dengan teori yang digunakan.

Selain itu pengolahan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan dengan cara yaitu :

a. Reduksi data

Pemilihan yang berkaitan dengan data untuk memudahkan peneliti terkait Pengumpulan data melalui laporan penelitian.

b. Displai data

Pengelompokan data berdasarkan rumusan masalah untuk mempermudah dalam melihat rangkaian dari data yang ada.

c. Penyimpulan dan verifikasi

⁴¹ Ibid., 325.

⁴² Ibid., 329.

Kesimpulan berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan yang menjadi jawaban terkait dengan penelitian yang dilakukan.⁴³

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pengolahan data dilakukan dengan melalui reduksi data, penyajian data dan menarik keimpulan Dan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti pengolahan data merujuk pada hasil pengumpulan data terkait dengan implementasi pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.

7. Teknik Analisis Data

Menyusun data yang didapatkan melalui pengumpulan data yang dilakukan dan membuat kesimpulan agar peneliti ataupun orang lain memahami terkait dengan suatu penelitian.⁴⁴

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deduktif yakni dengan melihat teori yang sesuai terkait penelitian kemudian melihat data dan fakta pada tempat penelitian dan ditarik kesimpulan atas data dan fakta dengan teori yang digunakan. Dalam hal ini peneliti nantinya bisa memperoleh hasil penelitian terkait dengan rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian.

⁴³ Rokhmat Subagiyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, t.t., 163.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 320.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data peneliti untuk menguji kepercayaan dari data hasil penelitian kualitatif dengan melalui :

- a. Triangulasi yaitu menganalisis data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.
- b. Perpanjangan pengamatan yakni peneliti ke lapangan kembali sehingga bisa mendapatkan data secara akurat.
- c. Meningkatkan ketekunan yakni melakukan pengamatan dengan akurat dan konsisten sehingga data dapat diperoleh secara jelas dan terstruktur.⁴⁵

Pengujian keabsahan data melalui triangulasi, perpanjangan pengamatan dan meningkatkan ketekunan. dengan merujuk pada hasil pengumpulan data terkait implementasi pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu :

BAB I Pendahuluan :

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

⁴⁵ Ibid.

BAB II Kajian Teori :

Bab ini berisi terkait dengan teori terkait dengan implementasi pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2. Adapun teori yang digunakan di bab II ini antara lain teori pembiayaan, teori kredit usaha rakyat, teori motif, serta teori kelayakan dan kepatuhan.

BAB III Paparan Data :

Bab ini terkait dengan gambaran umum tempat penelitian yang digunakan serta visi dan misi dari tempat penelitian dan struktur organisasi serta produk yang ada pada tempat penelitian selain itu di bab ini juga berisi mengenai hasil pengumpulan data melalui wawancara terkait dengan implementasi pembiayaan kredit usaha rakyat yang ada di bank syariah Indonesia.

BAB IV Pembahasan / Analisis

Bab ini berisi mengenai pembahasan terkait hasil data yang diperoleh peneliti pada objek penelitian dengan melihat landasan teori yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang telah dilakukan.

BAB V Penutup

Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.



BAB II

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pendanaan yang dilakukan untuk tujuan investasi baik secara pribadi maupun lembaga. Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu pembiayaan konsumtif dan produktif. Pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif misalnya untuk pembelian tempat tinggal, pembelian kendaraan dan lain sebagainya yang bersifat konsumtif sedangkan untuk pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang dilakukan untuk modal kerja, dan pembelian barang modal yang bertujuan untuk mengembangkan sektor usaha.¹

Pembiayaan yaitu pendanaan dengan berdasarkan perjanjian antara pihak bank dengan nasabah dengan kewajiban pengembalian dana oleh pihak nasabah yang melakukan pembiayaan dengan jangka waktu tertentu berdasarkan imbalan yang disepakati.²

Dalam arti yang lebih luas, pembiayaan mengacu pada dana atau pengeluaran, yaitu. Pembiayaan yang dilakukan untuk

¹ M. Nur Riyanto Nur Arif, *Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 38.

² Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 92.

kegiatan investasi yang telah disiapkan baik secara mandiri ataupun secara kelompok, sedangkan pembiayaan dalam arti sempit pembiayaan dilakukan oleh lembaga keuangan. Tetapi pada perbankan, keuangan berkaitan dengan suatu bisnis, dimana keuangan dipakai secara aktif dan pasif dalam layanan bisnis untuk memaksimalkan nilai pendapatan.³

Sedangkan menurut UU No. 20 Tahun 2008, pembiayaan berarti: Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh negara, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank untuk pengembangan dan penguatan permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah.⁴

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan merupakan pendanaan atau pemberian materi kepada suatu pihak digunakan untuk mendukung investasi permodalan berdasarkan perjanjian atau akad antara nasabah dan bank dalam jangka waktu tertentu.

2. Tujuan Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan di bank syariah memiliki tujuan bagi pemilik dana, pegawai, masyarakat, pemerintah dan bank sebagai berikut :

a. Pemilik

³ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press), 260.

⁴ UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan untuk bankoleh karena itu pemilik suatu bank mengharapkan imbalan dari pembiayaan oleh bank.

b. Pegawai

Pembiayaan bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan bagi pegawai bank syariah dari pendapatan yang diterima dalam kegiatan pembiayaan..

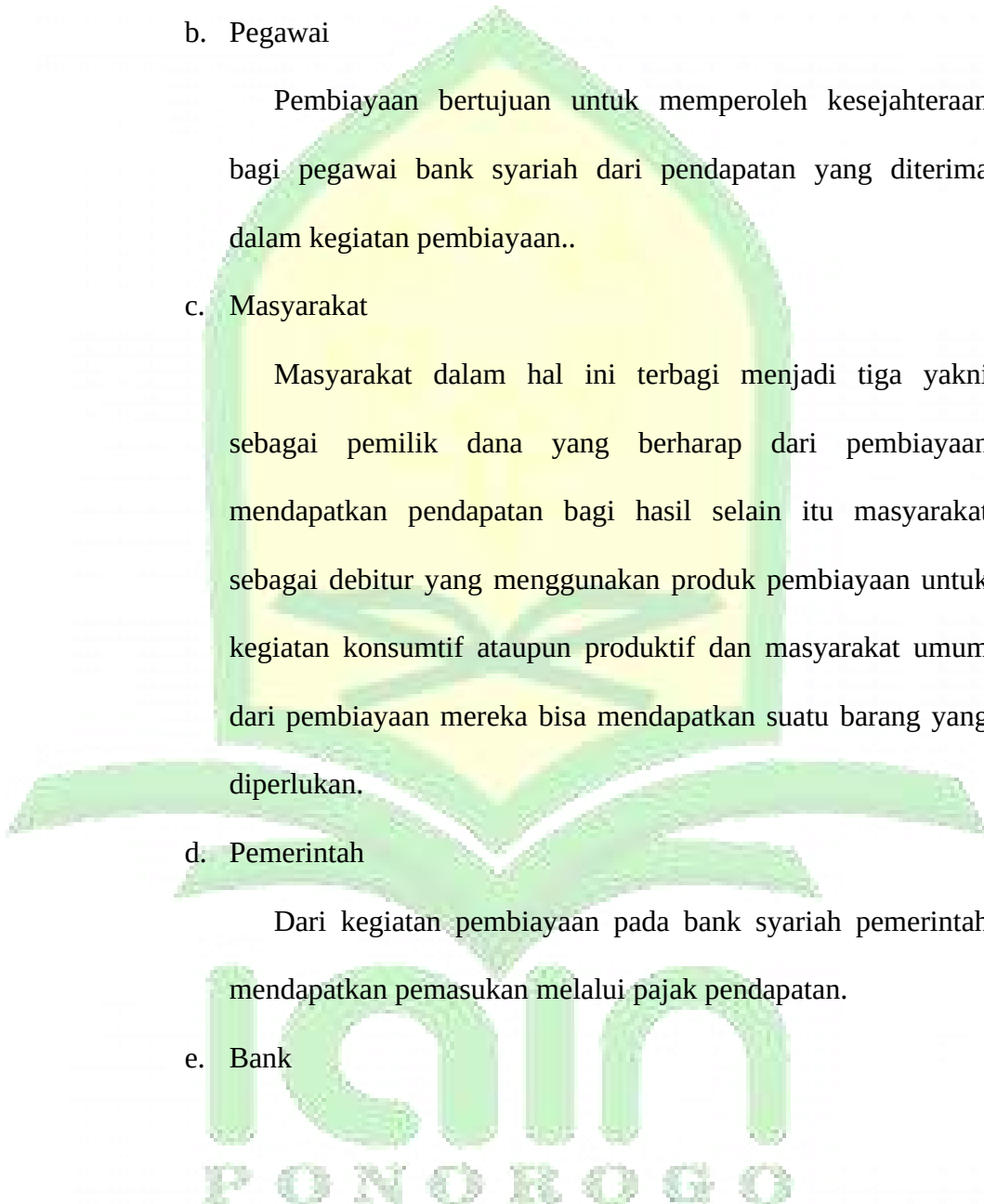
c. Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini terbagi menjadi tiga yakni sebagai pemilik dana yang berharap dari pembiayaan mendapatkan pendapatan bagi hasil selain itu masyarakat sebagai debitur yang menggunakan produk pembiayaan untuk kegiatan konsumtif ataupun produktif dan masyarakat umum dari pembiayaan mereka bisa mendapatkan suatu barang yang diperlukan.

d. Pemerintah

Dari kegiatan pembiayaan pada bank syariah pemerintah mendapatkan pemasukan melalui pajak pendapatan.

e. Bank



Penyaluran pembiayaan dapat digunakan untuk mengembangkan suatu usaha agar berjalan dengan baik dan dapat diminati oleh masyarakat luas.⁵

Pembiayaan juga memiliki tujuan dalam peningkatan ekonomi umat, peningkatan produktifitas dan peningkatan usaha yakni:

- a. Meningkatkan ekonomi umat dari adanya pembiayaan dapat menjadi akses bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.⁶
- b. Meningkatkan produktifitas, Dengan adanya pembiayaan sektor usaha bisa mampu dalam meningkatkan produksinya.⁷
- c. Adanya pembiayaan dapat digunakan sebagai peningkatan usaha sehingga adanya pembiayaan menjadi penghubung antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana.⁸

Pembiayaan di bank syariah dalam hal ini untuk membantu masyarakat dan umat yang membutuhkan pembiayaan dan mendapatkan laba dari proses pembiayaan yang digunakan untuk mendapatkan sumber pendapatan bagi bank, untuk memperoleh kesejahteraan bagi karyawan bank syariah, masyarakat yang ingin mendapatkan imbal bagi hasil atas dana yang telah di investasikan dan pemerintah yang menginginkan pungutan pajak dari

⁵ Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), 34-35.

⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah kedua* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 41.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

pendapatan pembiayaan di bank syariah, selain itu dengan adanya pembiayaan dapat menumbuhkan pada sektor produktifitas di bidang usaha sehingga dapat meningkatkan produksinya.

3. Fungsi Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan di bank syariah memiliki beberapa fungsi bagi bank, sektor usaha dan perekonomiannya yaitu :

a. Meningkatkan daya guna uang

Nasabah yang menyimpan uang di bank dalam bentuk tabungan, giro dan deposito oleh bank digunakan untuk membantudan meningkatkan produktifitas dari suatu usaha.

b. Meningkatkan peredaran uang

Dengan Adanya pembiayaan menjadikan peredaran uang kartal ataupun kartal menjadi berkembang dan juga membuat iklim dalam berusaha menjadi lebih baik.

c. Menciptakan iklim yang kondusif dalam usaha

Penyaluran pembiayaan kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan volume dan produktifitas suatu usaha.

d. Stabilitas ekonomi

Pembiayaan memiliki peran penting dalam stabilitas ekonomi dengan jalan pengendalian inflasi, kegiatan ekspor dan memenuhi kebutuhan masyarakat.⁹

⁹ Ibid.

Pembiayaan memiliki fungsi peranan penting pada sektor perekonomian yakni dapat meningkatkan daya guna sumber modal, meningkatkan daya guna suatu barang, menimbulkan gairah pada suatu usaha dan dapat menjadi bagian dari meningkatkan pendapatan nasional.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut peneliti bisa mengambil kesimpulan terkait dengan fungsi dari pembiayaan bank syariah antara lain untuk meningkatkan nilai guna pada uang, meningkatkan peredaran uang melalui pembiayaan, memperbesar volume usaha serta meningkatkan produktivitas usaha dan dapat menjaga stabilitas perekonomian dengan melalui pembiayaan.

4. Produk Pembiayaan Bank Syariah

Produk pembiayaan bank syariah dibagi menjadi tiga jenis melalui modal kerja syariah, investasi syariah dan konsumtif dengan penjelasannya sebagai berikut :

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan yang ditujukan pada sektor usaha sebagai modal kerja dengan prinsip syariah melalui akad yang digunakan yaitu akad *mudharabah* yang merupakan perjanjian antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha dengan mekanisme bagi hasil, selanjutnya akad

murabahah dimana pembiayaan dilakukan dengan perjanjian

¹⁰Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic banking : Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Untuk Menghadapi Krisis Namun Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 715.

jual beli antara pihak bank dengan nasabah dengan harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dan akad *ijarah* pembiayaan melalui perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu.

b. Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan yang dilakukan untuk kebutuhan barang modal. Ciri dari pembiayaan investasi yaitu berjangka waktu menengah dan panjang serta diberikan dalam jumlah besar dengan pengendapan cukup lama.

c. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif digunakan untuk kebutuhan konsumsi yang merupakan kebutuhan dasar seperti pembelian rumah untuk tempat tinggal dan juga untuk pembelian kendaraan. Pembiayaan konsumtif menggunakan skema jual beli atau sewa beli maupun dengan kemitraan.¹¹

Selain hal diatas produk pembiayaan bank syariah juga dibagi menjadi tiga prinsip yaitu:

a. Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan ini berlandaskan satu prinsip yakni suatu keuntungan tidak dapat dinikmati oleh pihak tertentu yang terkait dalam menanggung suatu resiko yang akan terjadi. Yang

¹¹ Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), 36–39.

termasuk dalam pembiayaan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*.¹²

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerjasama yang Kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana dengan menggabungkan menjadi modal untuk usaha bersama. Bagi hasil ditentukan berdasarkan partisipasi dana.¹³

Pembiayaan *mudharabah* akad kerjasama antara pemilik modal menyediakan seluruh modal untuk dikelola oleh pengelola modal.¹⁴

b. Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

ijarah merupakan Perjanjian dalam memanfaatkan suatu benda melalui sistem sewa menyewa dengan biaya sewa atas benda yang disewakannya.¹⁵

c. Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli

Pembiayaan yang dilakukan melalui berbagai bentuk seperti, *murabahah*, *istishna* dan *salam*.¹⁶

Pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu diantara bentuk transaksi perbankan. Secara teknis, bank melakukan pembelian terhadap barang yang diminta oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan dengan sistem

¹² Diana Ascarya dan Yumanita, *Bank Syariah Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005).

¹³ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

¹⁴ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

¹⁵ Sufyan, "Produk Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah," *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* Volume 6 No 2 (2020): 11.

¹⁶ Ridwan M, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2005).

angsuran dimana nasabah membeli barang dengan harga perolehan dan margin keuntungan bank.¹⁷

Pembiayaan *Istishna* yaitu Bentuk jual beli dengan sistem pemesanan pada pembuatan suatu barang dengan kesepakatan antara pemesan, pembuat dan penjual suatu barang.¹⁸

Pembiayaan *Salam* merupakan bentuk transaksi jual beli terkait dengan barang yang belum ada sehingga barang tersebut diserahkan secara tangguh dengan pembayaran dilakukan dengan tunai dalam hal ini bank sebagai pembeli sedangkan nasabah sebagai penjual.¹⁹

Berdasarkan kedua penjelasan terkait dengan produk pembiayaan di bank syariah berdasarkan jenisnya dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan modal kerja syariah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, pembiayaan investasi syariah untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal dan pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Sedangkan berdasarkan prinsipnya produk bank syariah dibagi menjadi tiga yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil melalui akad *musyarakah* dan *mudharabah*, pembiayaan dengan prinsip sewa dengan menggunakan akad *Ijarah* dan pembiayaan dengan prinsip jual beli melalui akad *murabahah*, *istishna* dan *salam*.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002).

¹⁹ Ibid.

B. Kredit Usaha Rakyat

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.²⁰

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup.²¹

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan modal kerja atau investasi kepada sektor usaha produktif dan layak berbasis UMKM-K (usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi) tetapi belum *bankable* dengan plafond pembiayaan hingga Rp 500.000.000,00 yang dijamin oleh perusahaan penjamin.²²

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kredit usaha rakyat merupakan pemberian modal kerja atau investasi yang di

²⁰ Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

²¹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Brosur KUR Syariah.

²² Sujarweni dan Utami, "Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR Terhadap Kinerja UMKM," *Jurnal Bisnis dan ekonomi*, Vol. 22 No. 1 (2015), 14.

peruntukkan pada sektor produktif yakni kelompok usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) untuk membantu dalam merintis suatu usaha ataupun untuk mengembangkan suatu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

2. Tujuan Kredit Usaha Rakyat

Adapun tujuan dari pembiayaan kredit usaha rakyat bagi sektor usaha dan ekonomi yaitu :

- a. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor produktif.
- b. Meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
- c. Mendorong perkembangan ekonomi dan lapangan kerja.²³

Selain itu pembiayaan kredit memiliki tujuan yang lain diantaranya:

- a. Mempercepat pengembangan sektor riil dan menguatkan permodalan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UKM untuk lembaga keuangan.
- c. Upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.²⁴

Dengan demikian KUR memiliki tujuan untuk memperluas akses pembiayaan pada sektor produktif, meningkatkan daya saing

²³ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Brosur KUR Syariah.

²⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 273.

usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja selain itu KUR membantu dalam mengembangkan UKM dan juga salah satu upaya untuk dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan lapangan kerja.

3. Prosedur Dalam Mendapatkan Kredit Usaha Rakyat

Adapun prosedur untuk mendapatkan kredit usaha rakyat antara lain:

- a. Calon debitur yang membutuhkan KUR dapat menghubungi kantor cabang bank pelaksana.
- b. Debitur merencanakan estimasi kebutuhan kredit pembiayaan kemudian mengajukan surat permohonan kredit pembiayaan pada perbankan dengan estimasi penggunaan kredit pembiayaan.
- c. Bank pelaksana membuat perkiraan atau laporan terkait kelayakan usaha debitur.
- d. Setelah prosedural selesai dan persyaratan dipenuhi maka kredit pembiayaan dapat dicairkan setelah semua syarat terpenuhi dan disetujui.²⁵

Selain hal tersebut terdapat juga persyaratan umum mengenai prosedur untuk mendapatkan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) yaitu :

²⁵ Sujarweni dan Utami, "Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR Kinerja UMKM, *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, Volume 22 No. 1 (2015), 14.

- a. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari bank atau atau tidak sedang menerima kredit program pemerintah
- b. Surat keterangan dari bank sebelumnya diperlukan oleh UKM yang masih terdaftar sebagai debitur BI di sistem informasi tetapi sudah melunasi pinjamannya.²⁶
- c. Untuk KUR Mikro tidak diwajibkan dilakukan pemeriksaan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.

Dari dua penjelasan diatas bisa disimpulkan mengenai prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan pembiayaan KUR yaitu mendatangi kantor bank pelaksana yang terdapat pembiayaan KUR, mengajukan permohonan terkait dengan pembiayaan KUR, bank akan memeriksa kelayakan pembiayaan KUR, dari pemeriksaan tersebut akan diambil keputusan apakah pembiayaan KUR disetujui ataupun ditolak oleh bank. Selain itu untuk mendapatkan KUR calon nasabah tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan atau program pemerintah.

C. Motif

1. Pengertian Motif

Teori motivasi menurut Abraham Maslow yaitu Dorongan pada setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bagi suatu individu.²⁷

²⁶ Munir Fuady,, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 18.

²⁷ Suwanto dan Donni Juni Priansa, *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2013), 176.

Motif merupakan suatu keinginan ataupun kebutuhan yang muncul dikarenakan dorongan dalam diri manusia untuk dipenuhi. Motif sebagai pendorong erat dengan faktor lain, yang disebut sebagai motivasi. Motivasi pada diri individu pada arah tujuan tertentu.²⁸

Berdasarkan hal diatas dapat diketahui bahwa motif merupakan dorongan yang ada pada diri manusia dikarenakan adanya suatu kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia dan juga suatu motif terikat dengan faktor lain yang menjadi motivasi yang dapat mendorong perilaku pada tujuan tertentu.

2. Faktor yang menentukan dalam suatu motif

Menurut Hasan ada beberapa faktor dalam menentukan suatu motif antara lain :

- a. Adanya peluang investasi
- b. Murah dalam pembelian
- c. Efisiensi dalam pemakaian
- d. Nilai tambah ekonomi.²⁹

Sedangkan faktor yang menentukan pada suatu motif menurut Assauri terdiri dari:

- a. Efisiensi dalam penggunaan
- b. Tahan lama

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 756.

²⁹Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah (Cara Jitu Meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank Syariah)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 55.

- c. Hemat dalam penggunaan
- d. Murah harga pembeliannya.³⁰

Berdasarkan kedua hal tersebut terkait dengan faktor yang menentukan suatu motif yakni adanya kesempatan investasi, murah dalam pembelian, faktor efisiensi dalam penggunaan serta tahan lama dan efisiensi dalam pemakaian. Sedangkan kaitan dari teori motif serta faktor yang menentukan dalam suatu motif dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni menganalisis terkait dengan penggunaan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) untuk hal konsumtif sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan terkait motif penggunaan pembiayaan kredit usaha rakyat untuk hal konsumtif di Bank Syariah.

D. Kelayakan

1. Pengertian Kelayakan

Adapun pengertian layak dalam penilaian studi kelayakan adalah suatu kemungkinan ide / proyek bisnis dapat direalisasikan terlepas apakah itu memberi keuntungan baik itu keuntungan finansial ataupun keuntungan sosial ekonomi.³¹ Menurut Kasmir dan Jakfar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam mengenai usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya

³⁰ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran : Dasar, Konsep Dan Strategi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 128.

³¹ Sri Rahayu, Dkk, *Studi Kelayakan Bisnis Peternakan* (Bandung: Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran, 2010), 1.

bisnis tersebut dijalankan.³² Dari penjelasan tersebut kelayakan merupakan gagasan usaha yang akan dilakukan dan memprediksi apakah dapat memberi manfaat secara finansial maupun sosial.

2. Penilaian Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat

Dalam penilaian layak atau tidaknya suatu pembiayaan pada kredit usaha rakyat yang disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian pembiayaan. Penilaian kelayakan pembiayaan dapat dilakukan menggunakan prinsip 5C yang meliputi *Character* yaitu karakter, *Capacity* yaitu kemampuan, *Capital* yaitu modal, *Condition* yaitu kondisi, serta *Collateral* yaitu jaminan.³³

a. *Character* (Karakter)

Analisa ini digunakan untuk mengamati dan menilai mengenai karakter calon nasabah dalam suatu pembiayaan sehingga bank mendapatkan calon nasabah dengan karakter dan kepribadian yang baik.³⁴

b. *Capacity* (Kapasitas)

Untuk menilai kemampuan calon nasabah pada kegiatan usaha dan mampu menjalankan usaha dengan baik dan benar.³⁵

c. *Capital* (Modal)

³² Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), 7.

³³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Universitas Michigan: Rajagrafindo Persada, 2001), 109.

³⁴ Sunarto Zulfikri, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 144.

³⁵ Ibid 145.

Analisa ini diperlukan oleh bank untuk mengetahui kemampuan keuangan nasabah sehingga bisa memenuhi kewajibannya setelah pemberian pembiayaan.³⁶

d. *Condition* (Kondisi)

Untuk mengetahui secara langsung terkait dengan kondisi usaha dan juga kondisi ekonomi calon nasabah.³⁷

e. *Collateral* (Jaminan)

Analisa ini digunakan untuk mengetahui dan menilai terkait dengan agunan atau jaminan yang digunakan nasabah saat mengajukan pembiayaan.³⁸

Analisis prinsip 5C pada pembiayaan dilakukan sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan. Maka pihak bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian atau analisa pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut diberikan. Penilaian atau analisa pembiayaan oleh pihak bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan suatu keyakinan tentang nasabahnya.³⁹

Berdasarkan penjelasan diatas terkait dengan analisis kelayakan pada pembiayaan kredit usaha rakyat dilakukan untuk menilai apakah nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan kredit usaha rakyat

³⁶ Ibid.146.

³⁷ Ibid 147.

³⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014),

³⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajagraindo Persada, 2004), 91.

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank sehingga dengan analisis kelayakan, bank dapat terhindar dari berbagai permasalahan yang terjadi di kemudian hari

E. Kepatuhan

1. Pengertian kepatuhan

Definisi kepatuhan merupakan sikap disiplin atau taat dalam suatu perintah atau aturan, hukum dan norma yang ditetapkan dengan penuh kesadaran.⁴⁰

Kepatuhan adalah serangkaian dalam memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.⁴¹

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kepatuhan merupakan sikap taat atas suatu perintah atau aturan yang telah ditetapkan dengan penuh kesadaran. Kepatuhan dalam bank ialah suatu kebijakan dan prosedur yang dilaksanakan oleh bank sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁴⁰ Anita Dwi Rahmawati, “Kepatuhan Santri Terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern” (Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 3.

⁴¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 2 /PBI/2011tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank umum.

2. Penerapan Kepatuhan Dalam Pembiayaan Suatu Usaha

Pembiayaan sektor usaha oleh bank syariah harus sesuai aturan dan prinsip syariah sehingga tidak bertentangan pada kepatuhan syariah. Penyaluran pembiayaan oleh BSI harus menganalisis untuk memilih suatu usaha yang layak untuk mendapatkan pembiayaan dari BSI.⁴²

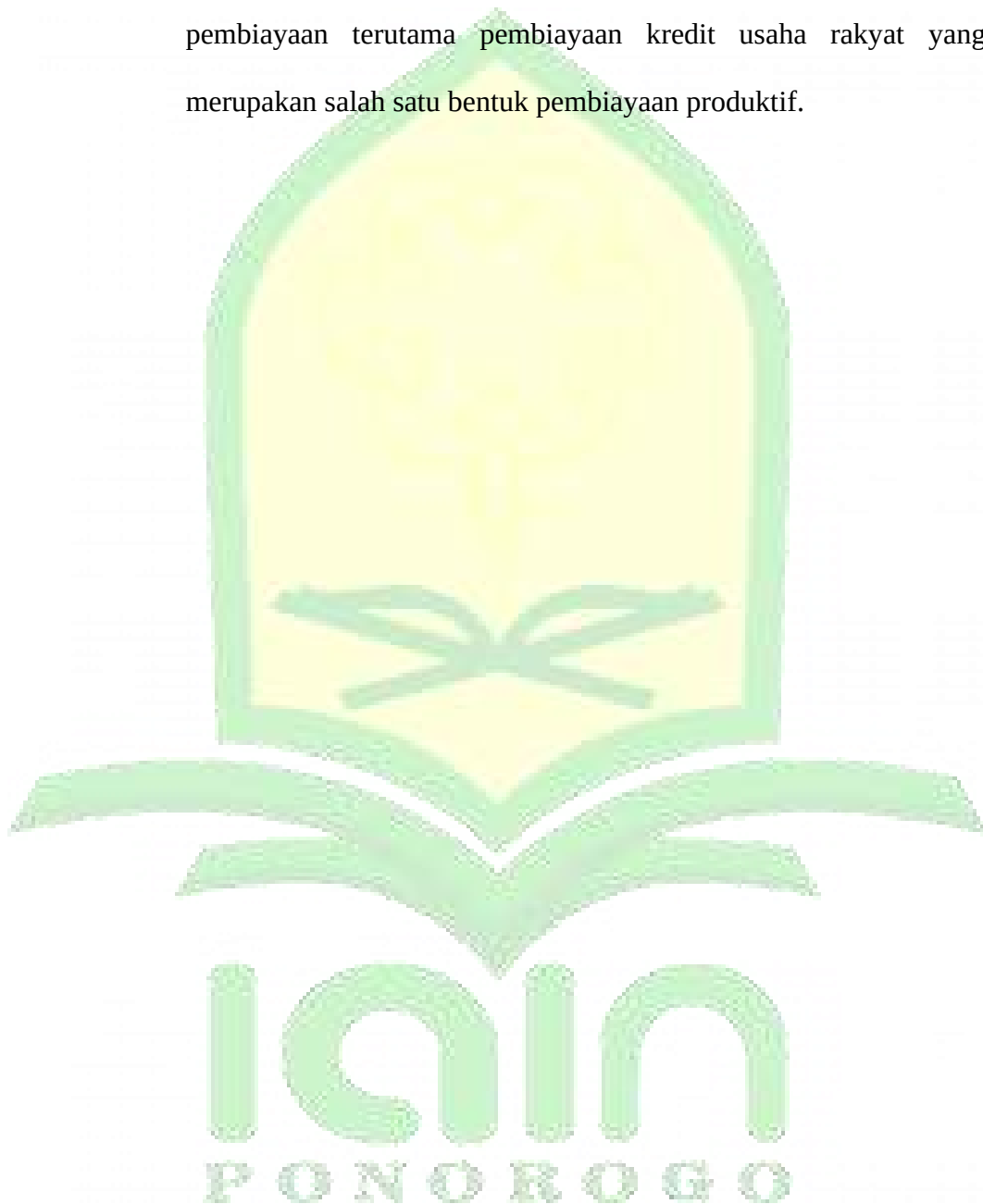
Dalam Penyaluran pembiayaan BSI KUR terdapat penilaian dari bank kepada debitur yakni untuk menganalisis kelayakan dalam mendapatkan pembiayaan KUR sesuai dengan ketentuan dan syariat islam. Pembiayaan KUR menggunakan skema margin 6 persen per tahun dan hal tersebut tidak bisa diubah karena merupakan aturan pemerintah.⁴³

Suatu usaha yang dibiayai oleh bank syariah ialah usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah untuk menjamin dalam kepatuhan syariah sehingga harus dipilah pembiayaan yang layak di biayai oleh bank syariah. penyaluran kredit usaha rakyat oleh bank syariah Indonesia harus dilakukan analisis pembiayaan sehingga pembiayaan di bank syariah bisa dilaksanakan ataupun ditolak dan besaran margin 6 persen saat pembiayaan KUR tidak boleh diubah karena merupakan regulasi dari pemerintah. Adapun kaitannya antara kepatuhan serta penerapan kepatuhan pembiayaan

⁴² Uswatun Hasanah, Nurul Fitriani, dan Kharis Fadlullah Hana, "Analisis Penerapan *Sharia Compliance* Pada Produk Pembiayaan Bsi Kur Mikro Di Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, Volume 4 (2022), 9.

⁴³ Ibid.

suatu usaha dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kepatuhan yang dilakukan oleh lembaga perbankan dalam menyalurkan pembiayaan terutama pembiayaan kredit usaha rakyat yang merupakan salah satu bentuk pembiayaan produktif.



BAB III

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.¹

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN

¹ Sejarah Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id> (diakses 24 Februari 2023 Jam 15.10).

Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.² Dengan adanya penggabungan bank syariah milik bank BUMN kini menjadi bank syariah Indonesia maka akan berdampak pada rekening nasabah dimana rekening bank syariah sebelum adanya penggabungan harus dilakukan migrasi ke dalam bentuk rekening bank syariah Indonesia, migrasi bertujuan untuk mengintegrasikan sistem perbankan dan membantu nasabah dalam mendapatkan layanan perbankan.³

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar dalam melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Alamin*). Bank Syariah Indonesia (BSI) berkantor pusat di Jl. Abdul Muis No.2-4 Jakarta Pusat 10160 dengan 20.094 Karyawan. Saat ini BSI termasuk 7 Besar Bank di Indonesia yang memiliki 1365 Outlet dengan Total Aset Rp240 Triliun, Total DPK Rp210 Triliun, dan Total Pembiayaan Rp157 Triliun.⁴

² Ibid.

³ Alif Ulfa, "Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7,02 (2021).

⁴ Sejarah Bank Syariah Indonesia Sejarah Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id> (diakses 24 Februari 2023 Jam 15.10).

Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat. Dengan adanya terobosan pada produk, pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta perkembangan jaringan membawa perubahan ke arah yang baik pada lembaga bank syariah maka dengan adanya bank syariah Indonesia yang didirikan pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H yang merupakan hasil dari adanya merger atau penggabungan dari bank syariah yang dimiliki oleh bank BUMN yakni bank syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Nasional Indonesia Syariah sehingga dari hasil penggabungan tiga bank syariah diharapkan dapat memperkuat permodalan perusahaan, melakukan penetrasi pasar dan bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 dulunya merupakan kantor dari Bank Nasional Indonesia Syariah (BNIS Syariah) KC Solo tetapi setelah adanya kebijakan merger antar bank syariah pada tahun 2021 yaitu Bank Mandiri Syariah (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) dan Bank Nasional Indonesia Syariah (BNIS) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) maka dengan ini semua aset milik Nasional Indonesia Syariah (BNIS) menjadi milik Bank Syariah Indonesia baik sarana dan prasarana beserta dengan karyawan menjadi milik bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 dan melayani kegiatan perbankan yakni pelayanan kepada nasabah terkait dengan penghimpunan dana melalui tabungan, giro dan deposito serta

pembiayaan kepada nasabah dan calon nasabah. Untuk alamat Bank Syariah Indonesia KC Solo slamet riyadi 2 beralamat di di jalan Slamet Riyadi no. 318, kota Surakarta Jawa Tengah.

2. Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia

a. Visi

Top 10 *global Islamic bank*

Menjadi TOP 10 bank syariah *global* berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun.

b. Misi

1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi pemegang saham

Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)

3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.⁵

⁵ Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id> (diakses 24 Februari 2023 Jam 15.10).

3. Produk dan layanan Bank Syariah Indonesia

- a. Produk-produk di bank syariah Indonesia terbagi menjadi dua yaitu produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk pembiayaan (*financing*).

1) Produk penghimpunan dana (*funding*)

a) Tabungan

(1) BSI *Easy Wadiah*

Merupakan tabungan Tabungan Rupiah dengan akad *Wadiah yad Dhamanah*, menggunakan skema titipan tanpa bagi hasil.

(2) BSI Tabungan Simpel IB (Simpanan Pelajar)

Tabungan untuk siswa rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

(3) BSI Tabunganku

Tabungan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(4) BSI Tabungan Pensiun

Jenis tabungan yang diperuntukan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di Lembaga Pengelola Pensiun yang telah bekerjasama dengan Bank.

(5) BSI Tabungan Valas

Tabungan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan Bank.

(6) BSI Tabungan *Smart*

Jenis tabungan dalam rangka menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(7) BSI Tabungan *Easy Mudharabah*

Tabungan dalam mata uang Rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

(8) BSI Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi perlindungan asuransi.

(9) BSI Tabungan Pendidikan

Tabungan berjangka untuk keperluan dana pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi perlindungan asuransi.

(10) BSI Tabungan Bisnis

Tabungan dalam mata uang rupiah yang dapat memberikan kemudahan transaksi nasabah segmen wiraswasta

(11) BSI Tabungan Efek Syariah

Tabungan yang digunakan untuk penyelesaian transaksi efek di bursa efek.

(12) BSI Tabungan Haji Indonesia

Produk tabungan perencanaan haji dan umroh perorangan dengan usia 17 tahun ke atas.

b) Giro

(1) BSI Giro rupiah

Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun non perorangan dalam mata uang rupiah.

(2) BSI Giro valas

Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan pilihan Syarat Pembukaan untuk kemudahan bertransaksi.

c) Deposito

(1) BSI Deposito Rupiah

Bentuk investasi berjangka di BSI. Ada beberapa jangka waktu yang bisa dipilih oleh nasabah, seperti 1 bulan 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

(2) BSI Deposito Valas.

Bentuk investasi berjangka di BSI. Ada beberapa jangka waktu yang bisa dipilih oleh nasabah, seperti 1 bulan 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.⁶

2) Produk pembiayaan (*financing*)

a) Pembiayaan *Consumer*

(1) BSI OTO

Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap.

(2) BSI Mitraguna berkah

Pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai *payroll* di BSI.

(3) BSI Griya

Pembiayaan untuk kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan baik pembelian rumah baru, bekas, ruko, dan apartemen

(4) BSI KPR sejahtera

Fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah.⁷

b) Pembiayaan Mikro

⁶ Produk Dan Layanan BSI, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan> (diakses 26 Februari 2023 Jam 21,48).

⁷ Ibid.

(1) BSI mikro KUR IB

Fasilitas pembiayaan subsidi pemerintah yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi.

(2) BSI usaha mikro

Produk yang diperuntukan bagi usaha Mikro, kecil dan menengah yang mempunyai usaha layak dan produktif.⁸

b. Layanan yang terdapat di bank syariah indonesia yaitu :

1) BSI *mobile banking*

Layanan dalam bertransaksi, beribadah dan berbagi melalui beragam fitur dalam satu aplikasi.

2) BSI *net banking*

Layanan transaksi kapanpun dan dimanapun seperti melakukan transfer secara massal dan monitoring transaksi bisa anda lakukan di BSI Net.

3) BSI gadai emas

Produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

4) BSI cicil emas

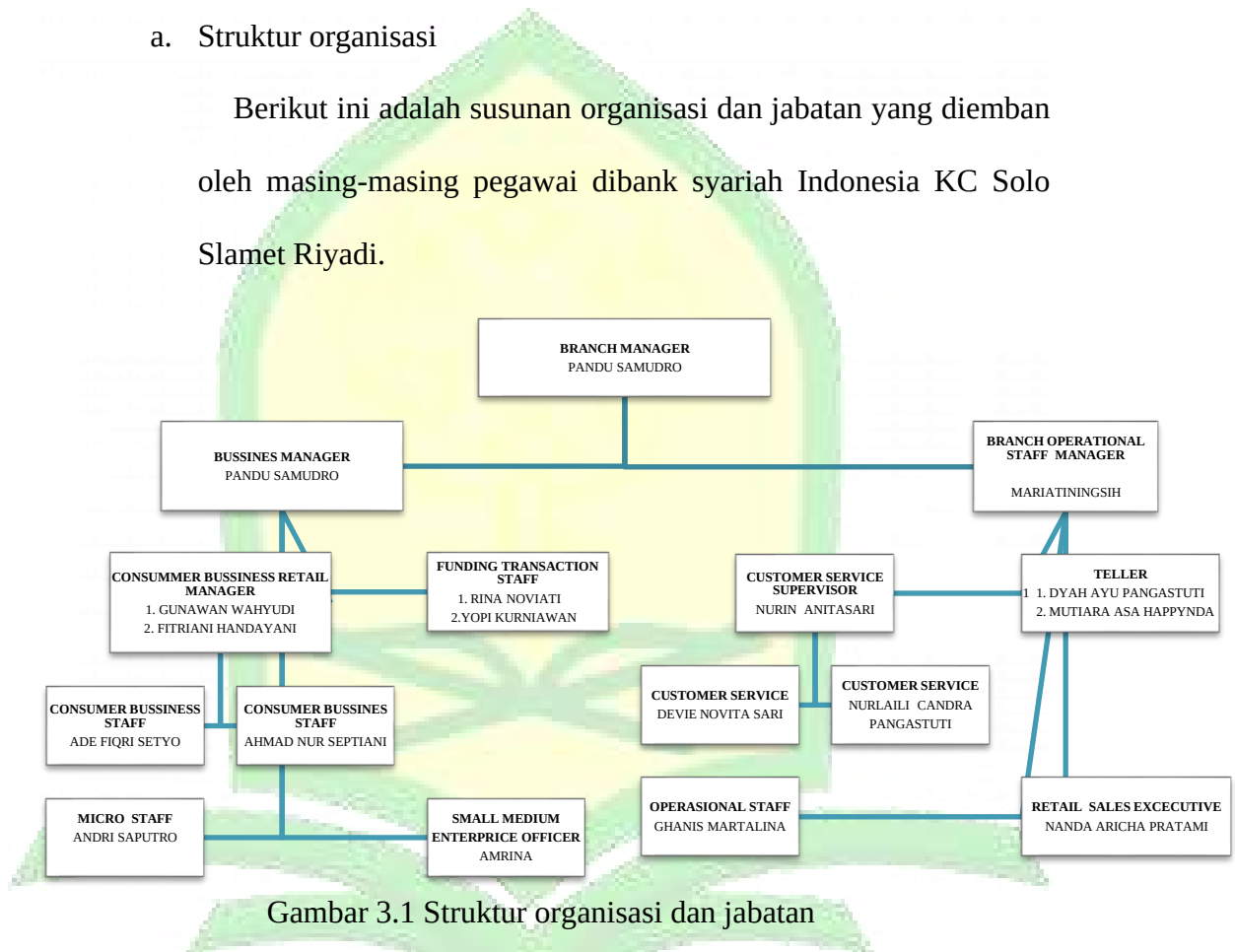
⁸ Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Indonesia, <https://go-umkm.bankbsi.co.id> (diakses 26 Februari 2023 Jam 22.10).

Emas lantakan (batangan) dengan minimal jumlah gram adalah 10 gram.⁹

4. Struktur organisasi dan bidang kerja

a. Struktur organisasi

Berikut ini adalah susunan organisasi dan jabatan yang diemban oleh masing-masing pegawai di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi.



Gambar 3.1 Struktur organisasi dan jabatan

b. Bidang kerja / jobdesk

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab dari jabatan yang ada pada bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.

⁹ Produk Dan Layanan BSI, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan>. (Diakses 26 Februari Jam 22.20).

Tabel 3.1
Bidang Kerja/ *jobdesk* pegawai

No	Jabatan	Bidang kerja / <i>jobdesk</i>
1	<i>Branch Manager</i> (BM)	1. Memastikan tercapainya target laba dan kinerja bisnis segmen bisnis pembiayaan (<i>micro, business banking, consumer</i>), pendanaan, FBI, dan <i>contribution margin</i> dari lokasi yang berada dalam koordinasinya.
2	<i>Bussiness Manager</i> (BMM)	2. Mengidentifikasi dan menggali potensi bisnis di lokasi yang berada dalam koordinasinya untuk meningkatkan portfolio pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, perbaikan kualitas pembiayaan, peningkatan pendapatan non operasional.. 3. Memastikan implementasi segala aktivitas operasional dan proses bisnis telah memenuhi ketentuan dan prudensialitas.
3	<i>Branch Operations & Service Manager</i> (BOSM)	1. Memperbaiki dan meningkatkan standar layanan <i>Branch Office</i> . 2. Meningkatkan kualitas

		penanganan penyelesaian <i>handling Complaint</i>. 3. Memonitor pengelolaan aktivitas umum, pembukuan, transaksi kliring dan kegiatan operasional lainnya agar berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan
4	<i>Consumer Business Relationship Manager (CBRM)</i>	1. Melakukan aktivitas <i>sales</i> seperti presentasi, <i>canvassing</i> , dan menjelaskan produk, biaya serta program guna mencapai target pencairan.
5	<i>Consumer Business Staff (CBS)</i>	2. Melakukan tindak lanjut komitmen bank kepada nasabah dari <i>closing</i> aktivitas penjualan.
6	<i>Micro Staff</i>	1. Menjalankan kegiatan pemasaran produk bisnis mikro kepada calon nasabah/nasabah. 2. Melaksanakan pemantuan dan pengendalian kualitas pembiayaan mikro sesuai kelolaan
7	<i>Funding & Transaction Staff (FTS)</i>	1. Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi kompetisi penghimpunan dana / jasa layanan transaksional untuk mendukung pencapaian target

		bisnis cabang. 2. Melaksanakan aktivitas penjualan atas nasabah eksisting yang dikelola mencakup <i>calling</i>, <i>visiting</i> dan <i>closing</i>. 3. Melakukan pemasaran produk <i>funding</i> atau <i>transactional banking</i>: <i>Cash Management</i>, <i>Trade Finance</i>, <i>Treasury</i>, Giro, Tabungan dan Deposito kepada nasabah <i>eksisting</i> yang telah ditetapkan. 4. Melakukan tindak lanjut komitmen bank kepada nasabah dari <i>closing</i> aktivitas penjualan.
8	Customer Service Supervisor (CSS)	1. Melakukan aktivitas layanan pembukaan & penutupan rekening kepada Nasabah dan Calon Nasabah.
9	Customer Service Representative (CSR)	2. Menyerahkan dokumen berharga Bank kepada Nasabah berupa Buku Tabungan, Kartu ATM, Bilyet Deposito dan lainnya. 3. Melakukan aktivitas layanan penggunaan <i>e-channel</i> dan transaksi lainnya kepada Nasabah.

		4. Memproses transaksi haji dan umroh. 5. Melakukan aktivitas cross selling produk dana, jasa dan pembiayaan.
10	<i>Teller</i>	1. Melakukan layanan transaksi dana baik tunai dan non tunai berdasarkan kebutuhan transaksi nasabah 2. Melakukan pengelolaan uang kas. 3. Memeriksa uang layak edar dan uang tidak layak edar
11	<i>Operational Staff</i>	1. Melakukan aktivitas transaksi kliring (SKNBI), transfer keluar, kliring keluar, dan masuk dengan ketentuan yang berlaku 2. Melaksanakan transaksi domestik dan kliring lainnya (<i>payroll, payment point, pelimpahan transaksi valas</i>) 3. Melakukan transaksi pembukuan, pencairan pembiayaan, pembayaran bagi hasil pembiayaan, biaya-biaya dan pembukuan lainnya 4. Memelihara administrasi dan dokumentasi seluruh transaksi.

B. Data

1. Penerapan pembiayaan KUR di bank syariah Indonesia KC Solo

Slamet Riyadi

Kredit usaha rakyat merupakan salah satu bentuk pembiayaan program pemerintah melalui lembaga perbankan dan disalurkan kepada masyarakat dalam sektor produktif untuk menunjang, mengembangkan, dan meningkatkan pertumbuhan usaha yang ada di masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok. Dalam hal ini bank syariah Indonesia sebagai salah satu lembaga perbankan juga memiliki program kredit usaha rakyat yang dapat diakses oleh masyarakat luas untuk digunakan sebagai permodalan suatu usaha. Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengetahui terkait dengan penerapan pembiayaan kredit usaha rakyat yang ada di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2, dimana bank syariah tersebut memiliki dan menawarkan program kredit usaha rakyat kepada masyarakat khususnya pada masyarakat kota Solo Jawa Tengah.

a. Pengertian dan tujuan dari pembiayaan kredit usaha rakyat

Dalam hal ini peneliti melakukan kegiatan wawancara kepada pihak *micro staff and marketing* Bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2. Berikut wawancara yang disampaikan oleh pegawai *micro staff and marketing* terkait dengan maksud dan tujuan dari pembiayaan kredit usaha rakyat.

“KUR ialah salah satu pembiayaan usaha program pemerintah melalui bank syariah yang ditujukan kepada masyarakat yang

mempunyai suatu usaha tetapi mempunyai kendala dalam hal permodalan dengan tujuan sebagai modal kerja dan investasi. Modal kerja yaitu suatu barang atau hal lain yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha sedangkan investasi merupakan suatu barang yang digunakan sebagai penunjang atau pendukung untuk membantu dalam kelancaran suatu usaha “.¹⁰

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada *branch manager* bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 terkait dengan maksud dan tujuan dari pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia dan berikut yang disampaikan dalam wawancara terkait dengan maksud dan tujuan pembiayaan kredit usaha rakyat.

“Kredit usaha rakyat yaitu pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat yang berstatus sebagai wirausaha yang merupakan program bantuan dari pemerintah kepada UMKM untuk membantu dalam hal permodalan usaha yang bertujuan untuk peningkatan usaha dan pengembangan usaha melalui modal kerja serta penunjang dan pendukung suatu usaha melalui investasi ”.¹¹

Dari wawancara yang disampaikan oleh kedua narasumber yang menjadi informan tersebut dapat diketahui bahwa pengertian dari kredit usaha rakyat ialah suatu pembiayaan yang merupakan program pembiayaan dari pemerintah melalui bank yang ditawarkan dan ditujukan kepada masyarakat yang mempunyai suatu usaha tetapi kesulitan dalam permodalan yang bertujuan sebagai modal kerja yang dapat digunakan dalam kegiatan usaha

¹⁰ *Micro Staff And Marketing*. Wawancara, 21 Februari 2023.

¹¹ *Branch Manager*, Wawancara, 21 Februari 2023.

untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha serta sebagai investasi yang digunakan sebagai penunjang ataupun pendukung dalam kegiatan usaha khususnya pada usaha mikro, menengah dan kecil.

b. Jenis pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo KC Slamet Riyadi 2.

Adapun jenis pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo KC Slamet Riyadi 2 berdasarkan apa yang disampaikan oleh pegawai *micro staff and marketing* yaitu sebagai berikut :

“ Pembiayaan KUR di bank syariah Indonesia KC Solo KC Slamet Riyadi 2 ada tiga jenis yaitu KUR super mikro, KUR mikro dan KUR kecil. KUR super mikro ialah pembiayaan KUR dengan jumlah nominal pembiayaan maksimal 10 juta rupiah untuk KUR mikro ialah pembiayaan KUR dengan jumlah nominal pembiayaan dari 10 juta rupiah hingga maksimal 100 juta rupiah dan KUR kecil ialah pembiayaan KUR dengan jumlah nominal pembiayaan dari 100 juta rupiah hingga maksimal 500 juta rupiah untuk pembiayaan diatas nominal 50 juta rupiah harus menyertakan nomor pokok wajib pajak (NPWP)”.¹²

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh *micro staff and marketing* terkait dengan jenis pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga jenis yaitu KUR super mikro merupakan pembiayaan hingga 10 juta rupiah, sedangkan KUR mikro ialah pembiayaan dari nominal

¹² *Micro Staff And Marketing*, Wawancara, 21 Februari 2023.

10 juta rupiah hingga 100 juta rupiah dan KUR kecil ialah pembiayaan dari nominal 100 juta rupiah hingga 500 juta rupiah untuk pembiayaan KUR diatas 50 juta rupiah harus menyertakan nomor induk wajib pajak (NPWP).

c. Syarat dan langkah dalam pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.

Dalam mengajukan pembiayaan KUR terdapat persyaratan dan langkah-langkah yang harus dipenuhi oleh pemohon yang dalam hal ini nasabah agar permohonan pembiayaan kredit usaha rakyat bisa disetujui oleh pihak bank. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak bank melalui *micro staff and marketing* mengenai syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaan KUR.

“ Untuk persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembiayaan KUR yaitu syarat utama nasabah yang mengajukan KUR yakni harus memiliki usaha yang telah berjalan selama enam bulan jika nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan KUR tetapi baru memulai usaha maka boleh mengajukan KUR dengan syarat nasabah telah mengikuti program pelatihan usaha dan memiliki keluarga yang mempunyai usaha untuk nasabah tersebut hanya bisa mengajukan pembiayaan KUR super mikro selanjutnya nasabah yang mengajukan kredit usaha rakyat tidak memiliki riwayat buruk perbankan, berusia 21 tahun, usaha radius 5 km dari kantor cabang yang merekomendasikan dan nasabah yang mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat tidak memiliki fasilitas kredit atau pembiayaan di bank lain. Untuk syarat administrasi pembiayaan KUR di bank syariah Indonesia antara lain fotocopy KTP suami istri, *fotocopy* kartu keluarga, *fotocopy* surat nikah, fotocopy NPWP jika nasabah mengajukan pembiayaan lebih dari lima puluh juta rupiah, jaminan yang

berupa BPKB atau SHM atau SHGB ataupun deposito dan surat keterangan usaha.¹³

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada *branch manager* mengenai syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaan KUR.

“ Untuk syarat dalam mengajukan pembiayaan KUR tentunya nasabah harus mempunyai usaha yang sudah berjalan dan tidak memiliki pembiayaan di bank lain selain itu nasabah juga harus melampirkan identitas diri seperti KTP, kartu keluarga, surat keterangan usaha dan jaminan selanjutnya nasabah mengisi formulir pembiayaan KUR yang disediakan di kantor bank syariah Indonesia terdekat. Dan jika semua syarat tersebut dipenuhi oleh nasabah maka bank dapat menyetujui permohonan pembiayaan KUR yang diajukan oleh nasabah”.¹⁴

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak bank melalui *Micro staff and marketing* dan *branch manager* bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 mengenai syarat dalam mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat dapat disimpulkan bahwa syarat nasabah untuk mengajukan dan memperoleh pembiayaan KUR di bank syariah nasabah harus mempunyai usaha yang sudah berjalan dalam 6 bulan selain itu nasabah juga tidak mempunyai riwayat buruk pada perbankan selanjutnya nasabah tidak memiliki pembiayaan atau pinjaman atau kredit yang bersifat produktif di bank lain serta nasabah harus melampirkan *fotocopy* KTP suami istri, *fotocopy* kartu keluarga, *fotocopy* surat nikah,

¹³ Ibid.

¹⁴ *Branch Manager*. Wawancara 21 Februari 2023.

fotocopy NPWP jika nasabah mengajukan pembiayaan lebih dari lima puluh juta rupiah, jaminan yang berupa BPKB atau SHM atau SHGB ataupun deposito dan menyertakan surat keterangan usaha.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pihak bank melalui *micro staff and marketing* Bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 terkait langkah-langkah dalam mengajukan pembiayaan KUR antara lain.

“Pertama nasabah mengumpulkan berkas syarat administrasi yang digunakan untuk pembiayaan kredit usaha rakyat, setelah berkas lengkap pihak bank melakukan *entry* data pada sistem di bank syariah, selanjutnya pihak bank melakukan pemeriksaan terkait dengan berkas yang telah diajukan oleh nasabah dan menganalisis karakter nasabah melalui *BI checking*, bank juga mengecek laporan keuangan dari usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR melalui survei lapangan selanjutnya bank memberikan keputusan penyaluran pembiayaan jika semua unsur telah memenuhi maka pembiayaan KUR dapat disetujui jika ada unsur yang tidak memenuhi maka bank menolak pengajuan pembiayaan KUR setelah itu jika pembiayaan disetujui maka bank menerbitkan SP3 atau surat persetujuan prinsip pembiayaan kepada nasabah kemudian nasabah memberikan konfirmasi kepada bank selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah diterbitkannya SP3, selanjutnya nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR menyerahkan agunan atau jaminan jika pembiayaan tersebut mensyaratkan adanya jaminan setelah itu bank melakukan pengecekan terkait legalitas agunan atau jaminan yang diserahkan oleh nasabah melalui notaris rekanan bank selanjutnya nasabah serta pasangan dan bank melakukan penandatanganan akad pembiayaan dan setelah penandatanganan akad dan syarat atau berkas terpenuhi maka bank dapat melakukan pencairan pembiayaan KUR.¹⁵

¹⁵ *Micro Staff And Marketing*. Wawancara 21 Februari 2023.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak bank melalui *Branch Manager* Bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 terkait langkah–langkah dalam mengajukan pembiayaan KUR antara lain

“Nasabah mendatangi bank syariah dengan mengajukan permohonan pembiayaan kredit usaha rakyat dengan membawa dokumen persyaratan yang dibutuhkan yaitu KTP, kartu keluarga, NPWP dan SIUP sebagai legalitas usaha, selanjutnya bank melakukan survei lapangan untuk menganalisa kelayakan pembiayaan dengan melihat secara langsung calon nasabah dan usaha yang dijalankannya apakah sesuai dengan dengan dokumen yang diberikan oleh calon nasabah kepada bank dari hal tersebut bank dapat menilai layak dan tidaknya diberikan pembiayaan oleh bank syariah jika bank menyetujui pembiayaan maka bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan KUR yang berisi ketentuan yang harus disepakati kedua belah pihak setelah melakukan akad maka nasabah bisa mendapatkan pencairan pembiayaan kredit usaha rakyat dari bank syariah”.¹⁶

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan terkait dengan alur dari pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi yaitu nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kredit usaha rakyat di kantor cabang bank syariah Indonesia dengan membawa dokumen identitas diri nasabah dan ditambah dengan surat keterangan usaha serta jaminan yang dibutuhkan selanjutnya bank melakukan verifikasi untuk memeriksa dokumen pengajuan dari nasabah untuk melihat gambaran mengenai nasabah dan usahanya bank melakukan survei lapangan ke tempat nasabah untuk memastikan data dengan fakta

¹⁶ *Branch Manager*. Wawancara, 21 Februari 2023.

yang ada di lapangan benar dan sesuai selanjutnya jika dari hasil survei lapangan hasilnya layak untuk mendapatkan pembiayaan maka bank bisa menyetujui permohonan pembiayaan kredit usaha rakyat yang diajukan oleh nasabah yang selanjutnya bank dan nasabah meneken akad pembiayaan kredit usaha rakyat untuk memastikan kesepakatan antara kedua belah pihak, setelah dilakukan akad maka bank melakukan pencairan untuk pembiayaan kredit usaha rakyat yang selanjutnya diserahkan kepada nasabah yang telah mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat.

d. Sistem promosi dan pemasaran untuk menarik minat nasabah dalam menggunakan KUR di bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.

Agar suatu produk bisa dikenal dan diterima oleh masyarakat luas diperlukan adanya langkah pengenalan produk melalui promosi dan pemasaran produk supaya orang-orang menjadi tertarik dalam menggunakan produk tersebut begitu juga dengan lembaga perbankan yang menawarkan jasa perbankan agar tetap dikenal dan melekat pada masyarakat yang dapat menghasilkan *income* bagi bank salah satunya produk pembiayaan melalui promosi dan pemasaran dengan cara yang bervariasi. Bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 juga melakukan sistem promosi dan pemasaran produknya khususnya untuk produk

pembiayaan kredit usaha rakyat yang diharapkan masyarakat bisa mengenal dan memanfaatkan pembiayaan kredit usaha rakyat. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak bank melalui *micro staff and marketing* untuk mengetahui sistem promosi dan pemasaran terkait produk pembiayaan kredit usaha rakyat.

“ Untuk promosi pembiayaan KUR di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 melalui berbagai cara yaitu dengan menyebarkan brosur kepada masyarakat, memasang pamflet, banner dan baliho serta juga melalui media sosial seperti *whatsapp* sedangkan untuk pemasarannya melalui *door to door* yakni marketing mendatangi masyarakat pemilik usaha dari satu tempat ke tempat lain untuk menawarkan pembiayaan kredit usaha rakyat selain itu juga melalui referensi orang dengan memanfaatkan jaringan dan kenalan dalam memasarkan produk pembiayaan kredit usaha rakyat, selanjutnya melalui kegiatan masyarakat seperti *car free day* di kota solo dan juga mendatangi suatu komunitas wirausaha dalam memasarkan produk pembiayaan kredit usaha rakyat di kota solo”.¹⁷

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pihak bank melalui *micro staff and marketing* untuk mengetahui sistem promosi dan pemasaran terkait produk pembiayaan kredit usaha rakyat.

“ Promosi pembiayaan KUR di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 yakni menyebarkan brosur, memasang pamflet, dan baliho serta juga melalui media sosial *whatsapp* sedangkan untuk pemasarannya melalui kelompok usaha yang ada di kota solo, melalui para pedagang-pedagang, paguyuban suatu usaha dan juga menyasar para pengusaha dari kalangan

¹⁷*Micro Staff And Marketing*. Wawancara 21 Februari 2023.

organisasi agama seperti pengusaha NU, pengusaha muhammadiyah ataupun LDII diharapkan promosi dan pemasaran dari produk kredit usaha rakyat bisa memudahkan masyarakat khususnya pemilik usaha berbasis UMKM dapat mengakses pembiayaan KUR untuk meningkatkan produktivitas usahanya¹⁸

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan promosi dan pemasaran tentang produk pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 melalui berbagai cara yaitu promosi dilakukan dengan menyebarkan selebaran brosur, melalui pamlet, banner dan baliho serta melalui media sosial *whatsapp* sedangkan untuk pemasaran dari pembiayaan kredit usaha rakyat menggunakan cara seperti melalui *door to door* dimana *marketing* bank syariah Indonesia mendatangi pemilik usaha dari satu tempat ke tempat lain untuk menawarkan pembiayaan kredit usaha rakyat selain itu dengan melakukan pemasaran melalui berbagai *event* dan pusat keramaian seperti *car free day* juga melalui komunitas wirausaha di kota solo selanjutnya pemasaran juga dengan menggandeng organisasi-organisasi yang berbasis wirausahawan seperti kelompok usaha kota solo, paguyuban pengrajin batik, pedagang-pedagang yang ada di kota solo selain itu juga pemasaran menyasar para pengusaha muslim yang berbasis NU, muhammadiyah dan LDII karena bank syariah Indonesia dalam kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip

¹⁸ Branch Manager. Wawancara 21 Februari 2022.

islam yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha muslim dan muslimah. Diharapkan dengan sistem promosi dan pemasaran yang telah digunakan oleh bank syariah Indonesia oleh masyarakat khususnya masyarakat di kota Solo bisa mengetahui dan tertarik untuk menggunakan produk pembiayaan kredit usaha rakyat sehingga dapat membantu pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas usaha dan berkontribusi dalam menciptakan profitabilitas bagi bank syariah itu sendiri.

e. Perkembangan dari pembiayaan kredit usaha rakyat di bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.

Peneliti ingin mengetahui mengenai perkembangan dari pembiayaan produk KUR yang dilakukan oleh bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 dan jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR tersebut maka peneliti menggali informasi terkait hal tersebut kepada pihak bank melalui wawancara dengan *micro staff marketing* pihak bank menyebutkan bahwa :

“ Perkembangan dari produk pembiayaan kredit usaha rakyat di BSI KC Solo Slamet Riyadi 2 cukup baik hal ini karena kuota yang disediakan untuk produk pembiayaan KUR BSI kepada nasabah di BSI KC Solo Slamet Riyadi 2 selalu habis dan karena juga peran *marketing* pembiayaan mikro yang baik dalam melakukan promosi dan pemasaran produk sehingga target pembiayaan yang dibebankan kepada *marketing* sebesar 350 juta rupiah perbulan terpenuhi bahkan ada yang melebihi kuota yang telah ditetapkan, selama satu bulan *marketing* mendapatkan lebih dari empat orang nasabah yang mengajukan permohonan untuk pembiayaan kredit usaha rakyat maka hal ini

perkembangan dari pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah indonesia mengalami kenaikan yang disebabkan tingginya minat masyarakat menjadi nasabah pada pembiayaan kredit usaha rakyat “.¹⁹

Peneliti juga melakukan wawancara untuk mencari informasi terkait dengan perkembangan dari pembiayaan kredit usaha rakyat kepada *branch manager* dari bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 dalam hal ini beliau menyampaikan bahwa :

“Perkembangan dari produk pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia cukup baik dan mengalami kenaikan dikarenakan produk pembiayaan kredit usaha rakyat merupakan program pembiayaan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga untuk persyaratan bagi nasabah dalam mendapatkan kredit usaha rakyat lebih ringan dan dipermudah oleh pemerintah sehingga minat masyarakat sebagai pelaku usaha yang mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat di KC Solo Slamet Riyadi 2 cukup tinggi”.²⁰

Dari informasi tersebut yang disampaikan oleh kedua informan dalam penelitian ini maka peneliti mengambil kesimpulan terkait dengan perkembangan dari pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 yang mengalami kenaikan hal ini dikarenakan peran dari *marketing* dalam melakukan promosi dan pemasaran kepada masyarakat dengan baik terkait produk pembiayaan kredit usaha rakyat sehingga minat dalam menggunakan produk kredit usaha rakyat bank syariah oleh masyarakat cukup tinggi dan menyebabkan kuota yang telah

¹⁹ *Micro Staff And Marketing*. Wawancara 21 Februari 2023.

²⁰ *Branch Manager*. Wawancara 21 Februari 2023.

disediakan oleh bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 habis dan terpenuhinya target penyaluran dari pembiayaan kredit usaha rakyat sebesar 350 juta rupiah oleh setiap *marketing* dalam satu bulan dan mendapatkan nasabah sebanyak lebih dari empat nasabah yang mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 selanjutnya hal lain yang menyebabkan perkembangan dari produk pembiayaan kredit usaha rakyat ialah adanya kemudahan terkait dengan syarat nasabah yang mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat dikarenakan pembiayaan kredit usaha rakyat merupakan program dari pemerintah untuk membantu masyarakat yang mempunyai suatu usaha agar dapat berkembang dengan baik.

f. Akad yang digunakan dalam pembiayaan KUR di bank syariah Indonesia.

Dalam melaksanakan kegiatan transaksi di bank syariah dilakukan dengan akad yang berfungsi sebagai pengikat dalam suatu perjanjian antara pihak bank dengan nasabah maka terdapat akad dalam kegiatan pembiayaan di bank syariah terutama untuk pembiayaan kredit usaha rakyat. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 melalui *micro staff and marketing* beliau menyampaikan bahwa :

“Untuk akad yang digunakan pada pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2

yaitu akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Untuk akad *murabahah* dalam pembiayaan kredit usaha rakyat bank membuat DRP (Daftar rencana pembiayaan) yang berisi barang keinginan yang dibeli oleh nasabah selanjutnya akan membelikan barang sesuai dengan DRP saat akad sesuai dengan jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, selanjutnya dari harga beli barang tersebut bank meminta keuntungan atas barang yang dibeli yang selanjutnya bank syariah menjual barang tersebut ke nasabah sejumlah harga beli ditambah keuntungan yang diminta bank untuk selanjutnya menjadi harga jual. Yang selanjutnya nasabah diwajibkan melakukan angsuran dari harga jual barang dengan waktu maksimal angsuran selama 60 bulan atau 5 tahun. Sedangkan untuk akad *wakalah* dalam hal ini transaksi pembiayaan kredit usaha rakyat diwakilkan kepada pihak lain dalam pembelian suatu barang maka bank syariah mewakilkan pembelian suatu barang dalam pembiayaan kredit usaha rakyat kepada nasabah dimana bank mentransfer sejumlah dana yang dipilih untuk pembiayaan ke rekening nasabah yang selanjutnya dana tersebut digunakan oleh nasabah untuk pembelian suatu barang dalam pembiayaan kredit usaha rakyat yang selanjutnya pihak bank meminta nota atau kuitansi dari nasabah atas pembelian barang dalam pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah yang selanjutnya nasabah melakukan angsuran dari pembelian pada pembiayaan kredit usaha rakyat sesuai dengan waktu angsuran yang disepakati ”.²¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk akad yang digunakan dalam pembiayaan kredit usaha rakyat yaitu akad *murabahah* dan *wakalah* dimana dari akad *murabahah* bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah yang selanjutnya menjadi harga beli selain itu bank juga meminta keuntungan dari harga beli suatu barang yang diminta oleh nasabah sehingga pada saat bank menjual barang tersebut dengan harga beli

²¹ Micro staff And Marketing, 21 Februari 2023.

ditambah dengan keuntungan bank kepada nasabah selanjutnya bank meminta nasabah untuk mengembalikan pembelian pembiayaan kredit usaha rakyat melalui angsuran dengan waktu maksimal 60 bulan atau 5 tahun. Sedangkan untuk akad *wakalah* bank mewakilkan pembiayaan kredit usaha rakyat dalam pembelian suatu barang kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan nasabah tersebut dimana bank mentransfer sejumlah dana untuk pembiayaan kredit usaha rakyat ke rekening nasabah yang bersangkutan yang untuk selanjutnya bank meminta nota/kuitansi atas pembelian barang dari pembiayaan kredit usaha rakyat yang diajukan oleh nasabah sehingga pada saat angsuran dilakukan nasabah membayar angsuran dari harga beli barang ditambah dengan margin keuntungan bank.

g. Penggunaan pembiayaan kredit usaha rakyat di bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.

Pembiayaan kredit usaha rakyat ialah salah satu pembiayaan yang ditujukan kepada masyarakat yang mempunyai usaha yang diharapkan dapat menumbuhkan volume dari produksi usaha sehingga dapat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor usaha mikro kecil dan menengah dimana sektor tersebut masih terdapat masalah yang berkaitan dengan sumber permodalan dan membutuhkan modal usaha untuk

mengembangkan ataupun dalam meningkatkan produksi maka dengan adanya program kredit usaha rakyat yang merupakan bantuan modal usaha dari pemerintah melalui lembaga perbankan maka masyarakat yang menjadi pelaku usaha bisa mengakses dan memanfaatkan untuk menjadi solusi dari masalah permodalan yang dihadapinya pelaku usaha. Bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 sebagai penyalur pembiayaan kredit usaha rakyat dalam perkembangannya dari produk pembiayaan kredit usaha rakyat mengalami peningkatan terkait dengan nasabah yang berminat dalam mengajukan pembiayaan KUR sebagai modal kerja ataupun untuk investasi. Tetapi dari hal tersebut masih banyak masyarakat yang mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat untuk hal konsumtif hal ini diakui oleh pihak bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 selaku penyalur dari pembiayaan kredit usaha rakyat kepada pelaku usaha di kota Solo. Maka untuk mengetahui terkait penggunaan pembiayaan kredit usaha rakyat peneliti melakukan wawancara dengan pihak bank melalui *micro staff and marketing* bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 maka dalam hal ini pihak bank menyampaikan.

“ Dari sekian banyak nasabah pembiayaan kredit usaha rakyat yang mengajukan pembiayaan KUR di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 ada beberapa nasabah yang datang kesini mereka mengaku menggunakan pembiayaan tersebut bukan digunakan sebagai modal usaha untuk mengembangkan usaha tetapi malah digunakan untuk membeli suatu barang atau hal yang sifatnya konsumtif untuk bisa digunakan dalam

kepentingan pribadi maupun oleh keluarga mereka dengan alasan yang beragam ”.²²

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat nasabah yang mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah tidak memanfaatkannya memperkuat sumber permodalan yang digunakan untuk mengembangkan usahanya oleh pelaku usaha yang menjadi nasabah untuk pembiayaan KUR tetapi digunakan untuk membeli suatu barang atau hal lain yang bukan untuk kepentingan produktif sehingga KUR yang sumber dananya ialah subsidi pemerintah semestinya bisa digunakan oleh masyarakat yang mempunyai usaha atau yang baru ingin merintis usaha dapat dibantu dari segi permodalannya dan dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki perekonomian melalui kegiatan produksi yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pelaku usaha khususnya pada usaha, mikro, menengah dan kecil (UMKM).

2. Motif penggunaan pembiayaan kredit usaha rakyat untuk hal konsumtif di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.

a. Alasan nasabah menggunakan pembiayaan kredit usaha rakyat untuk kepentingan konsumtif.

Untuk mengetahui terkait alasan nasabah menggunakan pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2. Peneliti menggali informasi yang berkaitan dengan hal tersebut dengan melakukan wawancara dengan pihak

²² Ibid .

bank syariah melalui *micro staff and marketing* beliau menyampaikan sebagai berikut :

“ Nasabah yang datang ke bank sini untuk mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat itu mengatakan digunakan untuk kepentingan usahanya tetapi setelah ditelusuri lebih dalam nasabah tersebut mengaku kalau sebenarnya mereka mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat tidak untuk kepentingan usahanya melainkan untuk membeli barang konsumtif seperti ada nasabah pelaku usaha yang mempunyai toko kelontong mengajukan pembiayaan KUR untuk membeli kendaraan pribadi bukan kendaraan yang digunakan sebagai penunjang usaha alasannya karena selain bisa digunakan untuk kepentingan usaha juga bisa digunakan untuk kepentingan pribadi maupun keluarga.²³

Selain alasan diatas pihak bank juga mengatakan bahwa ada alasan lain yang membuat nasabah menggunakan pembiayaan KUR untuk digunakan sebagai hal konsumtif yaitu :

“Alasan lain yang membuat nasabah menggunakan pembiayaan kredit usaha rakyat untuk hal lain yang bersifat konsumtif yaitu murah dari segi harganya dan ringan dari segi angsurannya karena untuk pembiayaan kredit usaha rakyat margin bank yang ditetapkan hanya 0,72 persen perbulan atau sebesar 6 persen pertahun dimana margin tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya di bank syariah Indonesia karena pembiayaan KUR dari pendanaan mendapat subsidi pemerintah selanjutnya alasan lainnya yaitu mudah dimana nasabah hanya dengan mendatangi kantor cabang yang memiliki program pembiayaan kredit usaha rakyat selain itu mudah dalam hal persyaratan nasabah cukup membawa *fotocopy* KTP suami istri untuk yang sudah menikah *fotocopy* kartu keluarga dan surat keterangan usaha maka nasabah bisa mengajukan permohonan untuk pembiayaan KUR dan juga efisien atau hemat karena nasabah membeli suatu barang yang bisa digunakan selain untuk

²³ *Micro Staff And Marketing*. Wawancara 21 Februari 2023.

kegiatan produktif dari usaha yang dijalankannya dan dapat menghemat pengeluaran karena dengan margin pembiayaan KUR sebesar 0,72 persen perbulan meringankan dari segi angsuran yang akan dibayarkan kepada bank syariah Indonesia “²⁴

Dari kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan nasabah mengajukan dan menggunakan pembiayaan kredit usaha rakyat untuk pembelian suatu barang dalam bentuk kendaraan pribadi yang digunakan oleh nasabah untuk kepentingan pribadi dan digunakan juga untuk penunjang usaha yang dijalankannya selain itu alasan lainnya yaitu dari segi harga dan margin untuk angsuran pembiayaan kredit usaha rakyat bisa dikatakan cukup murah karena untuk margin pembiayaan KUR hanya sebesar 0,72 persen perbulan jauh lebih murah dibandingkan pembiayaan lainnya di bank syariah dan bagi nasabah cukup terjangkau dari harga pembelian dan angsuran yang dibebankannya selain itu untuk persyaratan pembiayaan KUR cukup mudah hanya membawa identitas, surat keterangan usaha dan agunan yang sesuai dengan plafon pembiayaan serta efisien atau hemat yakni barang tersebut bisa digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk usaha dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh nasabah melalui wawancara dengan pihak bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 tidak mengherankan jika banyak masyarakat yang berminat untuk mengajukan pembiayaan kredit

²⁴ Ibid.

usaha rakyat di bank syariah yang dimanfaatkan untuk membeli barang konsumtif.

b. Respon bank dalam menyikapi adanya pembiayaan kredit usaha rakyat untuk hal konsumtif.

Dengan adanya nasabah yang mengajukan dan menggunakan pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 untuk hal konsumtif peneliti ingin mengetahui respon atau tanggapan dari pihak bank syariah selaku penyalur pembiayaan kredit usaha rakyat kepada masyarakat yang menggeluti bidang usaha melalui wawancara dengan *micro staff and marketing* dari wawancara tersebut peneliti dapat mengetahui bahwa:

“ Tanggapan dari bank terkait dengan nasabah yang mengajukan KUR tapi sebenarnya digunakan untuk hal konsumtif maka bank membantu dan menyetujui pembiayaan tersebut untuk hal konsumtif dengan mengarahkan atau mengalihkan pembiayaan KUR untuk konsumtif ke pembiayaan investasi dengan demikian maka di formulir pengajuan dan dokumen akad pembiayaan hanya tercatat sebagai pembiayaan investasi bukan pembiayaan konsumtif sehingga suatu barang yang diajukan oleh nasabah dengan menggunakan pembiayaan KUR bisa digunakan untuk keperluan pribadi ataupun untuk investasi untuk digunakan sebagai penunjang dari usaha yang dijalankannya “. ²⁵

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak bank melalui wawancara dapat disimpulkan bahwa tanggapan atau respon bank dari adanya penggunaan pembiayaan kredit usaha

²⁵ Ibid.

rakyat di bank syariah dengan menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dengan mengarahkan tujuan pembiayaan konsumtif melalui kredit usaha rakyat ke pembiayaan investasi maka dengan begitu dokumen pengajuan untuk pembiayaan tersebut tercatat sebagai pembiayaan investasi maka nasabah bisa memperoleh barang dari pengajuan pembiayaan tersebut untuk bisa digunakan pada kepentingan pribadi dan juga bisa digunakan untuk keperluan usaha dengan cara itu pembiayaan yang diajukan nasabah bisa disetujui oleh pihak bank. jadi dari hal tersebut merupakan hal lumrah yang dilakukan oleh pihak bank syariah sebagai penyalur pembiayaan kredit usaha rakyat dalam menyalurkan produk pembiayaan tersebut kepada masyarakat dan masyarakat memanfaatkan celah dari adanya pembiayaan kredit usaha rakyat dari bank syariah untuk digunakan pada keperluan konsumtif.

c. Mengapa bank menerima nasabah yang mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat untuk hal konsumtif.

Dari tanggapan/respon yang disampaikan oleh pihak bank melalui wawancara dengan pihak pegawai bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 terkait dengan penggunaan dari pembiayaan kredit usaha rakyat yang peruntukannya bukan untuk kepentingan produktif maka peneliti ingin mengetahui alasan bank menerima nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR untuk

konsumtif melalui wawancara dengan pihak bank melalui *micro staff and marketing*.

“ Nasabah yang mengajukan pembelian barang konsumtif menggunakan pembiayaan kredit usaha rakyat oleh pihak bank syariah tetap diterima dengan alasan dan pertimbangan bahwa nasabah yang dibiayai oleh bank syariah memiliki karakter yang baik dan dapat dipercaya, mempunyai tekad dan keinginan untuk membayar angsuran secara tepat waktu, nasabah memiliki agunan atau jaminan yang bisa digunakan untuk mengcover pembiayaan yang diajukan ke bank syariah Indonesia dan syarat administrasi yang dilampirkan sesuai maka bank akan menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh nasabah walaupun nasabah tersebut menggunakannya untuk kepentingan konsumtif “. ²⁶

Dari penjelasan diatas yang disampaikan oleh pihak bank melalui wawancara terkait dengan mengapa bank menerima pembiayaan KUR yang diajukan oleh nasabah meskipun digunakan untuk hal konsumtif dapat diketahui bahwa bank tetap menerima pengajuan pembiayaan kredit usaha rakyat walaupun untuk kepentingan konsumtif, bank beranggapan mau memberikan pembiayaan kredit usaha rakyat dengan melihat dari karakter pribadi nasabah dan nasabah yang bersangkutan dapat dipercaya, tidak mempunyai masalah yang berkaitan dengan perbankan, memiliki keinginan yang tinggi dalam membayar angsuran dengan baik dan tepat waktu serta nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut mempunyai jaminan yang sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan maka pihak bank syariah bisa

²⁶ Ibid.

menyetujui pembiayaan tersebut dan nasabah bisa mendapatkan objek barang dari pembiayaan yang diajukan.

3. Penerapan Kelayakan dan kepatuhan dalam pembiayaan KUR di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.

a. Bagaimana langkah bank dalam menerapkan kelayakan pembiayaan kredit usaha rakyat kepada nasabah.

Sebagai penyalur pembiayaan kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan pembiayaan harus sesuai dengan kriteria atau persyaratan yang sesuai dengan aturan bank Dalam melaksanakan penyaluran pembiayaan apalagi pembiayaan kredit usaha rakyat dimana pembiayaan tersebut disalurkan kepada pelaku usaha maka bank syariah sebelum menyetujui pembiayaan akan dilakukan analisis kelayakan untuk menilai apakah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan kredit usaha rakyat benar-benar layak untuk dibiayai. Maka untuk mengetahui penerapan kelayakan di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 peneliti melakukan wawancara kepada *micro staff and marketing* dari hal tersebut beliau menyampaikan bahwa :

” Untuk menilai kelayakan dari nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR bank melihat dari tiga faktor yaitu dengan melihat karakter dari nasabah apakah punya *track record* baik atau tidak melalui *BI checking* dimana *BI checking* digunakan untuk memeriksa riwayat perbankan dari nasabah apakah mempunyai pembiayaan di bank lain jika riwayat *BI checking* baik maka bank bisa mempertimbangkan untuk memberi pembiayaan kepada nasabah begitupun sebaliknya dan juga bank melakukan cek lingkungan untuk memastikan nasabah yang mengajukan

pembiayaan tersebut benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan kredit usaha rakyat selanjutnya bank melakukan pemeriksaan terkait dengan kondisi usaha yang telah dilakukan oleh nasabah dalam hal ini bank memeriksa terkait dengan lama usaha yang dijalankan oleh nasabah, omset yang diperoleh nasabah dari kegiatan usaha dan penghasilan yang didapatkan nasabah dari hasil usaha yang dilakukan dan yang terakhir terkait dengan analisis nasabah yaitu dengan memeriksa jaminan atau agunan yang diserahkan oleh nasabah apakah bisa *mencover* pembiayaan yang dilakukan untuk jaminan atau agunan sendiri pada pembiayaan kredit usaha rakyat hanya diperuntukkan bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan jenis KUR kecil dengan plafon 100 juta hingga 500 juta rupiah sedangkan untuk jenis KUR super mikro dan mikro tidak diwajibkan melampirkan jaminan tetapi untuk pembiayaan KUR di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 untuk semua jenis KUR mewajibkan menggunakan jaminan hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah yang mendapatkan pembiayaan KUR bertanggung jawab dan berkomitmen untuk melunasi pembiayaan tersebut secara tepat waktu.²⁷

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada branch manager bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 untuk mengetahui terkait penerapan kelayakan yang dilakukan di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2, dari wawancara yang dilakukan beliau mengatakan bahwa:

“ Untuk memeriksa kelayakan pembiayaan dari nasabah yang dilakukan yakni melalui karakter nasabah melalui *BI checking* atau DHN (daftar hitam nasional) kalau hal tersebut bersih maka bank bisa mempertimbangkan untuk diberikan pembiayaan, selanjutnya bank melihat dari sisi jaminan yang diajukan oleh nasabah untuk pembiayaan tetapi untuk pembiayaan dengan nominal 100 juta rupiah ke bawah tidak memerlukan adanya jaminan jika bank menarik jaminan untuk 100 juta kebawah maka bank akan mendapatkan sanksi dari

²⁷ Ibid.

pemerintah berupa denda, analisis selanjutnya yaitu bank akan mengecek usaha melalui lama usaha yang dijalankan dengan minimal kurang lebih 1 tahun dan juga melihat dari laba atau keuntungan diperoleh dari usaha yang dijalankan, kemampuan nasabah dalam mengangsur pembiayaan dan dari tempat usaha yang dijalankan oleh nasabah apakah sewa atau milik sendiri.²⁸

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa penerapan kelayakan pada pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 dilakukan pada 3 faktor antara lain karakter dari nasabah melalui BI *Checking* ataupun DHN (daftar hitam nasional) dimana jika pada hal tersebut nasabah tidak ada indikasi masalah yang berhubungan dengan perbankan maka bank bisa mempertimbangkan untuk menyetujui pembiayaan selanjutnya berkaitan dengan kondisi usaha yang dilakukan oleh nasabah dimana bank memeriksa terkait dengan lama usaha yang dijalankan oleh nasabah, omset dan penghasilan usaha dari nasabah dan yang terakhir bank melihat dari sisi agunan yang digunakan untuk pengajuan pembiayaan kredit usaha rakyat apakah bisa untuk dijaminkan dari pembiayaan tersebut jika semua hal yang berkaitan dengan kelayakan memenuhi kriteria bank bisa memberikan pembiayaan produktif melalui kredit usaha rakyat.

b. Penerapan kepatuhan dalam melakukan pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah.

²⁸ Branch Manager. Wawancara, 21 Februari 2023.

Untuk mengetahui terkait penerapan kepatuhan yang diterapkan maka peneliti melakukan wawancara kepada *micro staff and marketing* bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 dari wawancara ini beliau menyampaikan bahwa :

“ Penerapan kepatuhan di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 mengenai pembiayaan kredit usaha rakyat harus memenuhi 3 hal yaitu karakter nasabah, kondisi usaha yang dilakukan oleh nasabah dan jaminan yang dilampirkan ke bank harus sesuai dengan jumlah pembiayaan yang di inginkan selanjutnya yaitu untuk persyaratan administrasi harus sesuai dengan yang telah ditetapkan seperti untuk pengajuan KUR diatas 50 juta rupiah nasabah harus memiliki NPWP jika nasabah tidak punya NPWP maka bank tidak bisa menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.²⁹

Selanjutnya juga menggali informasi terkait penerapan kepatuhan pembiayaan kredit usaha rakyat yang dilakukan oleh bank melalui wawancara dengan *branch manager* dalam hal ini beliau menyampaikan bahwa :

“ Untuk penerapan pembiayaan kepatuhan di bank syariah ini yaitu mengenai kriteria nasabah yang bisa mendapatkan pembiayaan tersebut harus seorang wiraswasta atau pelaku usaha tidak boleh bank memberikan pembiayaan KUR kepada seorang pegawai aparatur sipil negara atau karyawan di BUMN atau karyawan swasta selanjutnya untuk nasabah yang memiliki pembiayaan kredit usaha rakyat di bank lain maka tidak bisa mengajukan pembiayaan KUR lagi ”.³⁰

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan kepatuhan untuk pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah

²⁹ *Micro Staff And Marketing*, Wawancara 21 Februari 2023.

³⁰ *Branch Manager*. Wawancara 21 Februari 2023.

Indonesia berkaitan dengan analisis kelayakan pada pembiayaan dimana bank akan memeriksa dari karakter nasabah, kondisi usaha nasabah dan agunan yang dijaminan oleh nasabah kepada bank selain itu juga untuk kriteria nasabah yang bisa mendapatkan pembiayaan kredit usaha rakyat harus yang memiliki usaha dan nasabah yang akan mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat tidak boleh memiliki pembiayaan kredit usaha rakyat di bank lain.



BAB IV
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KREDIT USAHA RAKYAT DI BANK
SYARIAH INDONESIA KC SOLO SLAMET RIYADI 2.

A. Penerapan pembiayaan KUR di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.

Salah satu fungsi dari bank yaitu penyaluran dana, Bank Syariah Indonesia menyalurkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang menjadi nasabah dalam bentuk produk pembiayaan yang dimiliki oleh bank seperti pembiayaan kredit usaha rakyat, BSI Otto dan kredit pemilikan rumah.¹

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh suatu bank dalam menyalurkan sumber dana yang telah dihimpun melalui produk perhimpunan dana oleh nasabah, dana yang dihimpun selanjutnya disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan dana melalui produk pembiayaan yang ditawarkan bank syariah untuk kepentingan konsumtif maupun produktif.

Kredit usaha rakyat ialah pembiayaan dalam bentuk bantuan modal kerja atau investasi dari lembaga keuangan ataupun perbankan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk menjalankan usaha ataupun untuk pengembangan usaha baik perorangan ataupun kelompok usaha yang produktif dengan tujuan untuk membantu permodalan dalam

¹ Muhammad Miftahul Huda Dan Ratna Yunita, "Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat," *Falahiya: Research Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No. 2 (2022).

meningkatkan pertumbuhan usaha. Dalam hal ini bank syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah juga memiliki produk pembiayaan untuk sektor produktif salah satunya program pembiayaan kredit usaha rakyat yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pendanaan untuk merintis dan mengembangkan suatu usaha agar bisa berkembang dengan pesat. Oleh karena itu peneliti melakukan analisis terkait dengan penerapan pembiayaan kredit usaha rakyat di bank Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.

1. Pengertian dan tujuan kredit usaha rakyat (KUR)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.² Pembiayaan kredit usaha rakyat memiliki tujuan yakni untuk meningkatkan dan memperluas akses kepada sektor produktif, meningkatkan daya saing usaha mikro kecil dan menengah serta Mendorong perkembangan ekonomi dan lapangan kerja.³

Hasil penelitian di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 dapat diketahui bahwa pembiayaan kredit usaha rakyat merupakan suatu program pembiayaan dari pemerintah melalui lembaga perbankan untuk membantu masyarakat sebagai pelaku usaha

² Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

³ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Brosur KUR Syariah.

yang digunakan dalam merintis atau mengembangkan usaha. Adapun tujuan dari pembiayaan kredit usaha rakyat yaitu sebagai modal kerja yang digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dilakukan oleh nasabah selain itu tujuan dari kredit usaha rakyat dari hasil wawancara dengan informan yaitu sebagai investasi yang digunakan untuk menunjang dan mendukung dari usaha yang dijalankan oleh nasabah.

Dari penjelasan diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa pembiayaan kredit usaha rakyat adalah program pembiayaan hasil subsidi pemerintah dengan menggandeng lembaga keuangan atau perbankan untuk disalurkan kepada masyarakat yang menjadi pelaku usaha dengan tujuan sebagai modal kerja yang berfungsi untuk meningkatkan akses sektor produktif dan memperkuat daya saing usaha pada UMKM dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi selain itu tujuan lain dari program pembiayaan kredit usaha rakyat yaitu sebagai investasi yang bisa digunakan oleh masyarakat sebagai pelaku usaha untuk menunjang atau mendukung kelancaran dari suatu usaha agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

2. Prosedur untuk memperoleh pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR)

Pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia khususnya di kantor cabang Solo Slamet Riyadi 2 memiliki tiga jenis bentuk kredit usaha rakyat antara lain KUR super mikro, KUR mikro dan KUR kecil dari tiga jenis tersebut memiliki peruntukkan dan *limit*

pembiayaan yang berbeda untuk KUR mikro diperuntukkan bagi masyarakat yang baru memulai usaha, ibu rumah tangga atau orang yang terkena pemutusan hubungan kerja dengan plafon pembiayaan hingga 10 juta rupiah sedangkan untuk KUR mikro yakni pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat dengan plafon pembiayaan dari 10 juta rupiah hingga 100 juta rupiah dan untuk pembiayaan jenis KUR kecil dimana jenis KUR ini memberikan pembiayaan kepada masyarakat sebesar 100 juta rupiah hingga 500 juta rupiah.

Selanjutnya peneliti mengemukakan terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 yaitu syarat utama dan syarat administrasi dimana untuk syarat utama nasabahnya mempunyai jenis usaha yang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan selain itu juga tidak mempunyai riwayat buruk yang berkaitan dengan perbankan dan tidak memiliki pembiayaan KUR di bank lain sedangkan untuk nasabah yang mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat harus melampirkan dokumen administrasi yakni identitas nasabah yang meliputi KTP, kartu keluarga, surat nikah bagi yang sudah menikah, NPWP untuk pembiayaan diatas 50 juta rupiah, surat keterangan usaha dan agunan / jaminan untuk agunan bisa dikenakan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan diatas 100 juta rupiah dimana dari pembiayaan tersebut nasabah wajib menyertakan agunan sebagai jaminan untuk jaminan yang harus diserahkan kepada pihak

bank syariah disesuaikan dengan plafon pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, untuk agunan yang bisa dijaminkan oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan yaitu sertifikat hak milik (SHM), Sertifikat hak guna bangunan, BPKB kendaraan dan deposito. Dari hasil wawancara dengan pihak bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 terkait dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat sebagian besar menggunakan sertifikat hak milik sebagai agunan atau jaminan.

Selanjutnya peneliti mengemukakan dari hasil penelitian terkait dengan langkah-langkah yang harus dilalui oleh masyarakat yang mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.

- a. Calon nasabah mendatangi kantor cabang bank syariah dengan membawa dokumen administrasi dalam mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah.
- b. Bank melakukan pemeriksaan untuk mengetahui riwayat aktivitas perbankan yang dilakukan oleh nasabah melalui BI *checking* jika hasil tersebut baik maka akan dilakukan proses selanjutnya.
- c. Untuk memastikan bahwa nasabah tersebut benar-benar membutuhkan pembiayaan maka pihak bank melakukan survei lapangan untuk melihat kondisi usaha dan kondisi keuangan calon nasabah yang dapat menjadi pertimbangan dalam memberikan pembiayaan kredit usaha rakyat.

- d. Setelah memastikan semua persyaratan dan hasil survei lapangan dari calon nasabah memenuhi persyaratan maka bank menerbitkan surat persetujuan prinsip pembiayaan (SP3) kepada nasabah dan calon nasabah harus melakukan konfirmasi paling lambat 14 hari kerja.
 - e. Nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada bank syariah harus menyerahkan agunan sebagai jaminan sesuai dengan plafon pembiayaan yang dilakukan dan bank akan memeriksa terkait agunan dari nasabah melalui notaris rekanan bank
 - f. Setelah tahapan tersebut nasabah beserta pasangan dan pihak bank melakukan penandatanganan akad pembiayaan.
 - g. Jika semua tahapan telah dilakukan maka pencairan untuk pembiayaan kredit usaha rakyat dapat dilakukan oleh bank dan nasabah bisa mendapatkan pembiayaan kredit usaha rakyat.
3. Akad yang digunakan dalam pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.

Akad ialah perjanjian antara dua belah pihak secara detail dan jelas dimana masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhinya.⁴ Dalam pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia di KC Solo Slamet Riyadi 2 menggunakan akad *wakalah* dan akad *murabahah*. Akad *wakalah* dalam pengertiannya ialah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh

⁴ Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Salatiga: Stain Salatiga Press, 2014), 9–10.

diwakilkan.⁵ akad *murabahah* yang merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank memperoleh laba atau keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Selain itu *murabahah* juga merupakan jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan.⁶

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan akad pembiayaan yang digunakan dalam pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 yaitu dengan menggunakan akad *murabahah* dimana bank membeli barang sesuai dengan DRP (daftar rencana pembiayaan) yang dibutuhkan oleh nasabah yang menjadi harga beli selain itu bank juga meminta keuntungan dari harga beli suatu barang yang diminta oleh nasabah sehingga pada saat bank menjual barang tersebut dengan harga beli ditambah dengan keuntungan bank kepada nasabah selanjutnya bank meminta nasabah untuk mengembalikan pembelian pembiayaan kredit usaha rakyat melalui angsuran dengan waktu maksimal 60 bulan atau 5 tahun. Pada akad *wakalah* dalam pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 yaitu bank mewakili pembiayaan kredit usaha rakyat dalam pembelian suatu barang kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan nasabah tersebut dimana bank mentransfer sejumlah dana untuk pembiayaan

⁵ Ibid., 14.

⁶ Ibid., 16–17.

kredit usaha rakyat ke rekening nasabah yang bersangkutan yang untuk selanjutnya bank meminta nota/kuitansi atas pembelian barang dari pembiayaan kredit usaha rakyat yang diajukan oleh nasabah.

Berdasarkan dari teori dan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa akad *murabahah* ialah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank memperoleh laba atau keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Dalam penerapannya akad *murabahah* pada pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 yaitu dimana bank membeli barang sesuai dengan DRP (daftar rencana pembiayaan) yang dibutuhkan oleh nasabah yang menjadi harga beli selain itu bank juga meminta keuntungan dari harga beli suatu barang yang dalam oleh nasabah sehingga pada saat bank menjual barang tersebut dengan harga beli ditambah dengan keuntungan bank kepada nasabah yang selanjutnya bank menjual barang kepada nasabah dari harga beli ditambah dengan keuntungan yang harus di angsur oleh nasabah dalam waktu tertentu. Sedangkan pada akad *wakalah* pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dalam penerapannya terkait akad *wakalah* dalam pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 yaitu bank mewakilkan pembiayaan kredit usaha rakyat dalam pembelian suatu barang kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan

kebutuhan nasabah tersebut dimana bank mentransfer sejumlah dana untuk pembiayaan kredit usaha rakyat ke rekening nasabah yang selanjutnya nasabah menyerahkan nota/kuitansi dari pembelian suatu barang.

Untuk pembiayaan KUR yang menggunakan akad *murabahah* dan *wakalah* di bank syariah indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 pihak bank sudah menentukan mengenai harga beli suatu barang dan margin keuntungan yang diperoleh dengan jangka waktu angsuran yang telah ditentukan oleh bank menjadi hanya *limit* pembiayaan yang bisa dipilih oleh nasabah dalam pembiayaan kredit usaha rakyat.

4. Penggunaan pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.

Seperti dijelaskan diatas bahwa pembiayaan kredit usaha rakyat merupakan salah satu bentuk produk pembiayaan yang berasal dari pemerintah melalui lembaga perbankan dalam mendukung sektor produktif untuk membantu pelaku usaha yang mengalami permasalahan dari segi permodalan kerja sehingga dengan adanya program kredit usaha rakyat masyarakat dapat menggunakan pembiayaan tersebut sebagai modal kerja yang dapat membantu dalam mengembangkan maupun meningkatkan pertumbuhan usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing dan kualitas produk yang dimiliki serta sebagai investasi yang bisa digunakan untuk menunjang dan mendukung dari kegiatan usaha yang dilakukan

oleh para pelaku usaha, sehingga dengan adanya pembiayaan kredit usaha rakyat yang disalurkan kepada masyarakat sebagai pelaku usaha diharapkan dapat membantu dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Dari semua penjelasan diatas mengenai penggunaan pembiayaan kredit usaha rakyat kepada pelaku usaha tidak seluruhnya digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya tetapi pembiayaan kredit usaha rakyat tersebut justru digunakan untuk pembelian barang yang bersifat konsumtif dimana dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 didapatkan bahwa sebagian besar ada nasabah yang datang ke kantor bank syariah mengutarakan untuk mengajukan pembiayaan KUR tetapi dengan tujuan untuk pembelian barang konsumtif seperti pembelian kendaraan pribadi oleh nasabah dengan menggunakan pembiayaan KUR sehingga hal ini bertolak belakang dengan tujuan adanya program pembiayaan sektor produktif melalui program kredit usaha rakyat yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan usaha dalam skala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

B. Motif penggunaan KUR untuk hal konsumtif di bank syariah Indonesia kc Solo Slamet Riyadi 2.

Motif ialah sesuatu yang di inginkan atau di butuhkan karena adanya dorongan dalam diri sendiri untuk di penuhi motif memiliki

kaitan erat dengan motivasi yang mengarah pada tujuan tertentu.⁷ Dalam hal ini motif bisa digunakan menjadi suatu alasan yang dapat digunakan oleh individu untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan ataupun yang dibutuhkan untuk tujuan dan kepentingan tertentu.

Dari hasil penelitian yang dilakukan yang berkaitan dengan motif penggunaan pembiayaan kredit usaha rakyat untuk hal konsumtif di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 yaitu nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat kepada bank syariah yang digunakan untuk kepentingan usahanya tetapi saat dimintai kejelasan oleh pihak bank syariah digunakan untuk apa pembiayaan KUR tersebut nasabah mengatakan untuk pembelian barang berupa kendaraan pribadi yang merupakan suatu barang konsumtif dengan alasan dikemukakan oleh pihak bank syariah yakni pembelian kendaraan pribadi tersebut bisa digunakan untuk kepentingan pribadi bagi nasabah dan juga bisa digunakan untuk menunjang dari usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut.

Berdasarkan teori dengan data diatas peneliti melakukan analisis yang menjadi motif dari adanya penggunaan pembiayaan kredit usaha rakyat untuk hal konsumtif berupa kendaraan pribadi yaitu agar barang hasil dari pembiayaan kredit usaha rakyat oleh nasabah dapat digunakan untuk kepentingan pribadi bersama dengan keluarga

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008) 756.

disamping bisa digunakan sebagai kendaraan dalam menunjang usaha yang dijalankannya.

Dari adanya penggunaan pembiayaan kredit usaha rakyat serta motif yang digunakan oleh nasabah yang disampaikan oleh pihak bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 dimana hal tersebut bertentangan dari yang diharapkan dengan adanya program pembiayaan kredit usaha rakyat yang bertujuan bisa membantu pelaku usaha yang kesulitan permodalan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha serta bisa digunakan untuk sebagai menunjang kegiatan usaha. Maka dalam hal ini peneliti menganalisis terkait dengan tanggapan atau respon dari pihak bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 dengan adanya penggunaan pembiayaan kredit usaha rakyat untuk hal konsumtif. Dari hasil penelitian mengenai hal tersebut bank syariah bisa menerima nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan melalui program kredit usaha rakyat meskipun digunakan untuk hal konsumtif dimana pihak bank mengarahkan atau mengalihkan pembiayaan konsumtif ke pembiayaan investasi dengan menggunakan kredit usaha rakyat hal tersebut digunakan untuk membantu nasabah dalam memperoleh pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 yang bisa digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun sebagai barang investasi yang dapat menunjang kegiatan usaha yang dilakukannya. Selanjutnya peneliti menganalisis alasan bank syariah

Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 bersedia dalam membantu nasabah dalam mendapatkan pembiayaan kredit usaha rakyat walaupun digunakan untuk tujuan konsumtif yaitu bank melihat dari sisi karakter pribadi nasabah, sudah cukup mengenal lama, nasabah tersebut bisa dipercaya, tidak pernah memiliki riwayat buruk terkait dengan aktivitas perbankan, nasabah tersebut memiliki kemampuan dalam membayar angsuran yang telah ditetapkan oleh bank syariah secara tepat waktu serta memiliki agunan yang bisa dijaminkan untuk pembiayaan kredit usaha rakyat yang dilakukan.

Dari uraian diatas dapat diketahui dari motif penggunaan kredit usaha rakyat untuk kepentingan konsumtif terdapat faktor-faktor yang menjadi motif nasabah menggunakan pembiayaan kredit usaha rakyat untuk hal konsumtif. Menurut Hasan ada beberapa hal yang menjadi faktor sebagai penentu dari motif yang dilakukan oleh individu yaitu memiliki peluang investasi, murah dalam hal pembelian, efisiensi dalam pemakaian dan memiliki nilai tambah secara ekonomi.⁸ Sedangkan faktor yang menentukan motif seseorang dalam hal tertentu secara ekonomi menurut Assauri yakni efisiensi dari segi penggunaan, tahan lama, hemat dalam penggunaan, dan murah untuk harga pembeliannya.⁹

⁸ Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah (Cara Jitu Meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank Syariah)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 55.

⁹ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran : Dasar, Konsep Dan Strategi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 128.

Dari hasil penelitian terkait dengan faktor yang menjadi motif dalam penggunaan pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 pihak bank mengungkapkan bahwa faktor yang menjadi alasan nasabah menggunakan pembiayaan KUR dari hal tersebut yaitu dari segi harga yang ditawarkan produk pembiayaan kredit usaha rakyat lebih murah dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya dengan margin setara 0,72 persen per bulan atau 6 persen per tahun margin ini lebih rendah dibandingkan dengan margin pembiayaan lainnya sehingga nasabah yang mengajukan pembiayaan dari kredit usaha rakyat tidak merasa mengalami keberatan saat membayar angsuran sesuai yang ditetapkan. Faktor selanjutnya yaitu kemudahan dimana untuk mendapatkan pembiayaan kredit usaha rakyat nasabah cukup melampirkan identitas diri dan pasangan, membawa surat keterangan usaha dan agunan yang digunakan sebagai jaminan sesuai dengan pembiayaan yang dilakukan. Selanjutnya faktor lainnya yaitu menjadi efisiensi dan hemat dikarenakan nasabah yang mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat untuk kepentingan konsumtif yakni bisa digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan usahanya yang dapat menghemat pengeluaran dari nasabah. Serta barang hasil dari pembiayaan kredit usaha rakyat tersebut bisa menjadi investasi untuk jangka panjang dikarenakan bisa dipakai pribadi maupun sebagai penunjang dalam melancarkan usaha yang dijalankannya.

Dari teori dan hasil penelitian diatas maka peneliti menganalisis terkait dengan faktor yang menjadi motif nasabah dalam menggunakan pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2. Yaitu faktor murah dalam pembelian menjadi motif yang mendorong nasabah untuk mengajukan pembiayaan konsumtif melalui kredit usaha rakyat dengan harga murah dan margin untuk angsuran yang terjangkau membuat nasabah bisa mendapatkan barang sesuai dengan keinginan tanpa khawatir mengenai beban bunga angsuran yang ditanggung dikarenakan di bank syariah menggunakan angsuran tetap dengan margin rendah meskipun barang tersebut merupakan jenis barang konsumtif, faktor lainnya yaitu adanya kemudahan akses dalam mendapatkan pembiayaan kredit usaha rakyat dalam hal ini untuk mendapatkan pembiayaan KUR nasabah hanya melampirkan identitas diri, surat keterangan usaha dan agunan sesuai dengan plafon pembiayaan maka sudah mendapatkan pembiayaan melalui kredit usaha rakyat ditambah regulasi kemudahan dari pemerintah untuk memberikan akses kepada masyarakat sebagai pelaku usaha dalam mendapatkan kredit usaha rakyat yang justru banyak disalahgunakan untuk pembelian barang yang bersifat konsumtif yang bertentangan dengan tujuan program pembiayaan kredit usaha rakyat selanjutnya yakni faktor efisiensi dan hemat dengan adanya penggunaan kredit usaha rakyat untuk kepentingan konsumtif nasabah dapat menghemat pengeluaran dan bisa

menggunakan barang dari pembiayaan kredit usaha rakyat untuk kepentingan pribadi dan kepentingan usaha yang dilakukan.

C. Penerapan kelayakan dan kepatuhan dalam pembiayaan KUR di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2.

1. Penerapan kelayakan dalam pembiayaan KUR

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang menjadi nasabah agar mendapatkan nasabah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan maka bank harus melakukan analisa kelayakan dari nasabah. Analisis kelayakan menurut Kasmir dan Jakfar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam mengenai usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya bisnis tersebut dijalankan.¹⁰ Maka dalam hal ini bank syariah menganalisa mengenai semua hal yang melekat dari calon nasabah baik dari sisi pribadi serta usaha yang dilakukannya dan diambil keputusan apakah bank bersedia atau tidak dalam memberikan pembiayaan dalam hal ini kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR tersebut.

Langkah bank dalam melakukan analisa kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah ini dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, condition* dan *collateral*. Adapun pengertian dari hal tersebut yaitu

¹⁰ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), 7.

a. *Character* (Karakter)

Dalam hal ini bank melakukan analisa karakter nasabah untuk memperoleh gambaran kepribadian dan sifat dari nasabah dengan kepribadian yang baik dan tidak memiliki riwayat buruk yang berkaitan dengan perbankan.¹¹ Dari hasil penelitian yang dilakukan di bank syariah Indonesia KC Solo slamet riyadi 2 terkait dengan analisa karakter nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR yakni dengan melalui BI *Checking* untuk melihat riwayat perbankan dari nasabah dan juga melalui daftar hitam nasional (DHN) untuk melihat apakah nasabah tersebut memiliki masalah yang berkaitan dengan perbankan.

Berdasarkan teori dan data diatas peneliti melakukan analisis terkait dengan bentuk penerapan kelayakan pembiayaan KUR dari segi karakter menjelaskan bahwa karakter seorang calon nasabah sangat penting untuk diperhatikan karena akan menjadi pembuka jalan dalam menentukan disetujui atau tidaknya pembiayaan yang diajukan tersebut oleh bank adapun untuk melihat karakter dari calon nasabah dengan melihat riwayat BI *Checking* yang sekarang menjadi SLIK OJK dari hal tersebut bank bisa mengetahui riwayat perbankan apakah calon nasabah tersebut pernah memiliki permasalahan terkait dengan perbankan jika calon nasabah setelah dilakukan pemeriksaan

¹¹ Sunarto Zulfikri, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 144.

melalui BI *Checking* atau SLIK OJK tersebut baik maka bank bisa mempertimbangkan untuk pemberian pembiayaan dalam hal ini kredit usaha rakyat tentu dengan melalui tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh calon nasabah hingga memperoleh pembiayaan dalam hal ini kredit usaha rakyat.

b. *Capacity* (Kapasitas)

Analisis ini digunakan untuk menilai dari segi kemampuan nasabah dalam melakukan kegiatan usaha dan menjalankan usaha atau bisnis dengan baik.¹² Dari hasil penelitian yang dilakukan di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 terkait dengan analisa kapasitas dari calon nasabah maupun usaha yang dijalankannya hal ini memiliki keterkaitan dengan sisi karakter dari calon nasabah sebagai debitur yang mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat, untuk menilai kapasitas atau kemampuan dari calon nasabah yang mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat bank melakukan survei ke tempat calon nasabah untuk melihat gambaran usaha yang dijalankan oleh calon nasabah yang bisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait persetujuan dalam memberikan pembiayaan kredit usaha rakyat kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut.

¹² Ibid 145.

Dari penjelasan diatas terkait dengan teori dan data yang didapatkan pada saat penelitian, peneliti menganalisis penerapan kelayakan dari segi kapasitas bahwa bank menilai hal tersebut untuk memastikan bahwa nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan kredit usaha rakyat memiliki kemampuan dalam menjalankan dan mengelola usahanya dengan baik dan benar sehingga memperoleh laba keuntungan secara optimal dan dengan adanya analisa kelayakan dari segi kapasitas bank bisa menilai sejauh mana tanggung jawab dari nasabah setelah mendapatkan pembiayaan kredit usaha rakyat dalam melakukan pembayaran angsuran yang menjadi kewajiban nasabah dengan baik dan tepat waktu.

c. *Capital (Modal)*

Analisis kelayakan ini digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan dari nasabah sehingga bisa memenuhi kewajibannya setelah pemberian pembiayaan.¹³ Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 dalam penerapan kelayakan dari segi *capital* atau modal yakni bank melakukan survei lapangan untuk mengetahui pendapatan dan omset yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankannya oleh nasabah selainitu bank juga melihat laba rugi dari usaha yang dilakukan oleh nasabah.

¹³ Ibid., 146.

Dari penjelasan secara teori dan dengan data penelitian di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 maka peneliti menganalisis penerapan kelayakan dari segi *capital* bahwa dengan mengetahui keuangan melalui pendapatan dan omset yang didapatkan nasabah dari hasil usaha yang dijalankan maka bank bisa mengambil keputusan untuk menentukan layak atau tidak seorang nasabah untuk mendapatkan pembiayaan dalam hal ini pembiayaan kredit usaha rakyat yang bisa digunakan untuk mengembangkan usaha yang dilakukan oleh nasabah selain itu dengan melihat kondisi keuangan nasabah bisa digunakan oleh bank dan nasabah untuk mengambil plafon pembiayaan yang tentunya disesuaikan dengan kondisi keuangan yang dimiliki dan tidak membebani nasabah sehingga saat masuk waktu angsuran nasabah tidak kesulitan dalam mengangsur pembiayaan dan harapannya nasabah melakukan pembayaran dengan baik dan tepat waktu.

d. *Condition* (Kondisi)

Dalam menentukan kelayakan untuk mendapatkan pembiayaan kredit usaha rakyat bank perlu melakukan analisis kondisi usaha yang dijalankan oleh calon nasabah untuk mengetahui kondisi usaha dan kondisi ekonominya.¹⁴ Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di bank syariah Indonesia KC

¹⁴ Ibid 147.

Solo Slamet Riyadi 2 dalam penerapan kelayakan dari segi kondisi maka pemberian pembiayaan dilakukan kepada nasabah yang memiliki usaha yang sudah berjalan selama 6 bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan usaha dan juga terkait tempat yang digunakan untuk usaha apakah sewa atau milik sendiri.

Dari penjelasan diatas melalui teori dan hasil penelitian tersebut peneliti melakukan analisis terkait penerapan kelayakan dari segi kondisi di bank syariah Indonesia KC Solo slamet Riyadi 2 bahwa hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi usaha yang dimiliki nasabah selama waktu 6 bulan mengalami perubahan peningkatan atau penurunan penghasilan usaha dimana bank bisa melihat kondisi keadaan usaha dan kondisi keuangannya sehingga bank bisa menentukan apakah bisa diberikan pembiayaan kredit usaha rakyat sesuai dengan keinginan nasabah selain itu juga bank melihat apakah tempat usaha yang dilakukan oleh nasabah merupakan sewa atau milik sendiri tentu bank punya pertimbangan tersendiri untuk tidak menyetujui jika tempat usaha nasabah tersebut adalah sewa karena hal ini dapat membebani nasabah yang harus melakukan angsuran di dua hal yaitu membayar angsuran pembiayaan dan membayar sewa tempat usahadan jika tempat usaha merupakan

milik sendiri maka bank akan mempertimbangkan untuk menyetujui pembiayaan melalui kredit usaha rakyat.

e. *Collateral* (Jaminan)

Untuk memastikan nasabah yang menerima pembiayaan kredit usaha rakyat berkomitmen dalam melakukan pembayaran angsuran secara lancar dan tepat waktu diperlukan pengikatan untuk menjamin pembiayaan yang disalurkan bisa dikembalikan oleh nasabah melalui agunan. Maka bank melakukan analisa digunakan Untuk mengetahui dan menilai terkait dengan agunan atau jaminan yang digunakan nasabah saat mengajukan pembiayaan.¹⁵

Dari hasil penelitian yang dilakukan di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 penerapan analisis kelayakan dari segi jaminan maka berdasarkan regulasi pemerintah untuk pembiayaan kredit usaha rakyat diatas 100 juta rupiah wajib menyertakan agunan untuk menjadi jaminan pembiayaan tersebut sedangkan menurut regulasi pemerintah untuk pembiayaan dibawah 100 juta rupiah tidak menggunakan agunan sebagai jaminan jika bank meminta jaminan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR di bawah 100 juta rupiah maka bank mendapatkan sanksi dari pemerintah berupa denda namun dalam penerapannya nasabah yang mengajukan

¹⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014), 84.

pembiayaan kredit usaha rakyat dengan plafon berapapun tetap dimintai agunan sebagai jaminan oleh pihak bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 pihak bank mengutarakan alasan bank tetap meminta agunan untuk pembiayaan kredit usaha rakyat untuk plafon pembiayaan berapapun yaitu untuk menjaga komitmen dan tanggung jawab nasabah dalam pembayaran angsuran yang telah ditetapkan oleh bank dapat berjalan dengan baik, lancar dan tepat waktu sehingga dapat mengurangi angka *non performing financing* (NPF) yang disebabkan pembiayaan tidak lancar yang dilakukan oleh nasabah.

Dari penjelasan diatas mengenai teori dan hasil penelitian tersebut maka peneliti menganalisis penerapan kelayakan dari segi *collateral* untuk pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia bahwa pembiayaan diatas 100 juta rupiah wajib menyertakan agunan sebagai jaminan pembiayaan sedangkan untuk dibawah 100 juta rupiah tidak menyertakan agunan karena jika hal tersebut dilanggar maka bank akan mendapatkan sanksi berupa denda oleh pemerintah karena tidak mengikuti regulasi yang ditetapkan tetapi pada kenyataannya nasabah yang mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat semua plafon pembiayaan di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 wajib menyertakan agunan sebagai jaminan

adapun agunan yang menjadi jaminan dalam pembiayaan kredit usaha rakyat yaitu sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGBN), BPKB kendaraan dan deposito untuk jaminan sendiri disesuaikan dengan plafon pembiayaan dipilih oleh nasabah dan agunan tersebut harus bisa mengcover pembiayaan kredit usaha rakyat yang dilakukan oleh nasabah.

2. Penerapan kepatuhan dalam pembiayaan KUR

Dalam kegiatannya lembaga perbankan selalu bersinggungan dengan aliran dana baik melalui penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana melalui pembiayaan maka untuk memastikan sistem layanan dari perbankan tersebut tetap optimal diperlukan adanya kepatuhan yang merupakan serangkaian dalam memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.¹⁶

Sedangkan untuk penerapannya Pembiayaan yang dilakukan pada sektor usaha oleh bank syariah harus sesuai aturan dan prinsip syariah sehingga tidak bertentangan pada kepatuhan syariah.

¹⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank umum.

Penyaluran pembiayaan oleh BSI harus menganalisis untuk memilih suatu usaha yang layak untuk mendapatkan pembiayaan dari BSI.¹⁷

Dari hasil penelitian yang dilakukan di bank syariah Indonesia terkait dengan penerapan kepatuhan pada pembiayaan kredit usaha rakyat terkait dengan penerapan pembiayaan kredit usaha rakyat harus memenuhi 3 hal yaitu karakter dari nasabah, kondisi usaha yang dijalankan oleh nasabah dan juga agunan yang menjadi jaminan selain hal tersebut ada syarat- syarat yang harus dipenuhi yaitu nasabah yang berhak mendapatkan pembiayaan kredit usaha rakyat yaitu seorang wiraswasta atau pelaku usaha tidak bisa pembiayaan kredit usaha rakyat diberikan kepada seorang pegawai PNS, karyawan BUMN atau karyawan swasta sehingga pembiayaan KUR benar-benar diperuntukkan untuk kalangan pelaku usaha atau pelaku usaha selanjutnya nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR tidak boleh memiliki pembiayaan KUR di bank lain.

Dari penjelasan diatas dari teori dan hasil penelitian terkait dengan penerapan kepatuhan untuk pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 maka peneliti menganalisis dari hal tersebut bahwa fungsi kepatuhan digunakan memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan

¹⁷ Uswatun Hasanah, Nurul Fitriani, dan Kharis Fadlullah Hana, "Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan Bsi Kur Mikro Di Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, Volume 4 (2022): 9.

prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan Prinsip Syariah, untuk penerapannya yang digunakan untuk sektor produktif harus sesuai dengan aturan prinsip syariah dengan memilih usaha yang layak untuk mendapatkan pembiayaan melalui kredit usaha rakyat. Untuk penerapan kepatuhan di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 3 melalui tiga faktor yakni karakter nasabah, usaha yang dimiliki oleh nasabah dan jaminan hal ini berkaitan dengan analisis kelayakan yang dilakukan oleh bank agar mendapatkan nasabah sesuai dengan kriteria yang diinginkan selain hal tersebut penerapan kepatuhan lain berkaitan dengan syarat untuk mendapatkan pembiayaan kredit usaha rakyat yaitu adalah seorang pelaku usaha hal ini dilakukan untuk membantu dalam segi permodalan untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya sedangkan nasabah yang mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat tidak memiliki pembiayaan sejenis di bank lain sehingga jika nasabah sudah memiliki pembiayaan kredit usaha rakyat maka tidak bisa mengambil fasilitas pembiayaan kredit usaha rakyat di waktu yang bersamaan di dua bank yang berbeda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terkait dengan implementasi dari penggunaan pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 maka peneliti menyimpulkan beberapa hal :

1. Pembiayaan kredit usaha rakyat bertujuan sebagai tujuan sebagai modal kerja yang berfungsi untuk meningkatkan akses sektor produktif dan memperkuat daya saing usaha pada UMKM dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi selain itu tujuan lain dari program pembiayaan kredit usaha rakyat yaitu sebagai investasi yang bisa digunakan oleh masyarakat sebagai pelaku usaha untuk menunjang atau mendukung kelancaran dari suatu usaha. Dalam hal penggunaan pembiayaan kredit usaha rakyat terdapat nasabah yang mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat dengan tujuan untuk membeli barang konsumtif dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan dari adanya pembiayaan kredit usaha rakyat di bank syariah.
2. Motif dari penggunaan pembiayaan kredit usaha rakyat untuk hal konsumtif yakni barang hasil pembiayaan kredit usaha rakyat bisa digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan dari usaha yang dijalankan oleh nasabah. Selain itu ada alasan lain yang mendorong nasabah mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat untuk kepentingan konsumtif yaitu karena murah dalam hal pembelian

karena untuk margin pembiayaan KUR cukup rendah sehingga nasabah tidak keberatan dalam hal pembayaran angsuran, mudah karena untuk pembiayaan KUR sendiri merupakan subsidi dari pemerintah yang diharapkan bisa disalurkan kepada pelaku usaha dan juga dari persyaratan.

3. Penerapan kelayakan dalam pembiayaan kredit usaha rakyat bank melakukannya dengan melihat 3 faktor yaitu karakter nasabah yang didapatkan dari BI *checking*, selanjutnya dengan melihat usaha yang dijalankannya dan terakhir yaitu agunan dimana digunakan sebagai jaminan untuk mengikat nasabah dalam pembiayaan, untuk pembiayaan kredit usaha rakyat dengan nominal 100 juta ke atas diwajibkan menggunakan agunan sebagai jaminan dan untuk pembiayaan nominal 100 juta ke bawah tidak perlu menyertakan jaminan tetapi untuk pembiayaan kredit usaha rakyat semua plafon di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 harus menggunakan agunan sebagai jaminan, untuk penerapan kepatuhan maka dalam hal ini untuk pembiayaan kredit usaha rakyat dilihat dari 3 faktor yaitu karakter, usaha yang dilakukan dan jaminan selain itu pembiayaan kredit usaha rakyat diberikan kepada wiraswasta atau pelaku usaha dan nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR tidak boleh memiliki fasilitas pembiayaan KUR di bank lain.

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran dan masukan sebagai pertimbangan sebagai berikut :

1. Untuk lembaga perbankan khususnya bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 dalam menyalurkan pembiayaan kredit usaha rakyat kepada masyarakat harus disesuaikan dengan peruntukannya yang digunakan untuk modal kerja dan investasi bukan untuk kepentingan konsumtif dan selektif dalam memberikan persetujuan pemberian kredit usaha rakyat
2. Untuk masyarakat sebagai nasabah di bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 diharapkan tidak menggunakan pembiayaan program kredit usaha rakyat untuk kepentingan konsumtif dan memilih jenis pembiayaan lain yang bisa memberikan pembiayaan konsumtif sesuai keinginan dan kebutuhan.
3. Bank syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 2 diharapkan menerapkan kepatuhan terkait dengan kegiatan dan prosedur dalam pembiayaan kredit usaha rakyat kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarman. *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Abdullah Saeed. *Bank Islam Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ahmad Sanusi Lukman Dan Sri wahyuni Hasibuan, Nurhaliza. "Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro Pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman." *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 04, No. 1 (2020).
- Ali Hasan. *Marketing Bank Syariah (Cara Jitu Meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank Syariah)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Aliyudin, Windi Maulidina Lestari. "Penelitian Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro IB Di Bank Syariah KCP Majalaya" Volume IV, No. 2 (2019).
- Anita Dwi Rahmawati. "Kepatuhan Santri Terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern." Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Ascarya, Diana, dan Yumanita. *Bank Syariah Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005.
- Avita Badiatus Sholikhah, Sri Mulyani. "Peran Pembiayaan KUR Mikro Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Jajar," An-Nisbah, Jurnal Perbankan Syariah, Volume 3, Nomor 2 (2020).
- Azharudin. "Pelaksanaan Pembiayaan Dana Kredit Usaha Rakyat Melalui Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Solangun." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Binti Nur Asiyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2014.
- Branch Manager. Wawancara, 21 Februari 2023.
- Damayanti, Laila. "Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro)." IAIN Metro, 2020.
- Latipurohmah, Fuji Dkk. "Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Di Bank BRI Syariah KCP Subang," EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan, Volume 4, Nomor 2 (2020).
- Eko Sugiarto. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2005.
- Fetria Eka Yudiana. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Salatiga: Stain Salatiga Press, 2014.

- Fitri Nur Latifah, Wulanda Fuan Ertiyant. "Peran Bank Syariah Terhadap Pembiayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Tabaru Islamic Banking And Finance*, Volume 5 No. 1 (2021).
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hamid, Abdul Mongkito, Dkk, "Implementasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro," *Research Businnes And Economics Studies*, Volume 1, No.1 (2021).
- Huda, Misbachul. "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BRI Syariah KC Madiun." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019.
- Ichsan Hasan, Nurul. *Perbankan Syariah (Suatu Pengantar)*. Ciputat: GP Press group, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kasmir, Jakfar. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Universitas Michigan: Rajagraindo Persada, 2001.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Brosus KUR Syariah.
- Khairina Tambunan, Irma Rahmawani Panjaitan. "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BSI KCP Perbaungan," *Jurnal Ilmu Computer Ekonomi Dan Manajemen*, Volume 2, No. 2 (2020).
- Layin Macfiana Azizah, Mansur Azis. "Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto," *Jurnal Wadiah*, Volume 6, No.1 (2022).
- Latipurohmah, Fuji Dkk. "Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Di Bank BRI Syariah KCP Subang," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, Volume 4, Nomor 2 (2020).
- M. Ruslianor Maika, Dwi Sulastriya Ningsih. "Strategi Bauran Pemasaran 4P Dalam Menentukan Sumber Modal Usaha Syariah Pedagang Pasar Di Sidoarjo," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (3) (2020).
- Marchi Raida Sabi, Syamsuar, dan M. Ikhwan. "Kredit Usaha Rakyat Dan Perkembangan UMKM Di Kabupaten Simeulue Pasca Covid-19," *Journal Of Business And Management*, Volume 2, No. 1 (2021).
- Micro Staff And Marketing. Wawancara, 25 Oktober 2022.
- Micro Staff And Marketing. Wawancara, 21 Februari 2023.

- Muchtar, Masruri. "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia." Diakses 28 Januari 2023, <https://klc2.kemenkeu.go.id/>.
- Muhammad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, t.t.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Nurahman, Aldiansyah. "KNKS Paparkan Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah," diakses 28 Januari 2023 pukul 9.48 <https://knks.go.id/>.
- Pandia, Frianto. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Parwanti, Diah Nur. "Peran Dan Kontribusi Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Syariah Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Purbalingga." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020.
- Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Indonesia. Diakses 26 Februari 2023. <https://go-umkm.bankbsi.co.id>.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 2 /PBI/2011tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank umum.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
- Produk Dan Layanan BSI. Diakses 26 Februari 2023. <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan>.
- Rahayu, Rospita. "Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Terhadap Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S.Parman 1." Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020.
- Ratna Yunita, Muhammad Miftahul Huda. "Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat," *Falahiya: Research Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No. 2 (2022).
- Rianto Al Arif, M Nur. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012.
- Ridwan M. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Riyanto Nur Arif, M. Nur. *Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sejarah Bank Syariah Indonesia. Diakses 24 Februari 2023. <https://www.bankbsi.co.id>.

- Sofjan Assauri. *Manajemen Pemasaran : Dasar, Konsep Dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sopiah, Etta Mamang. *Metode Penelitian : Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Publisher, n.d.
- Sri Rahayu dan Dkk. *Studi Kelayakan Bisnis Peternakan*. Bandung: Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran, 2010.
- Subagiyo, Rokhmat. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, t.t.
- Sufyan. “Produk Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syari’ah.” *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* Volume 6 No 2 (2020).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sujarweni dan Utami. “Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir Kur Terhadap Kinerja Umkm,” *Jurnal Bisnis dan ekonomi*, Vol. 22 No. 1 (2015).
- Sunarto Zulfikri. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Suwanto dan Donni Juni Priansa. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Ulfa, Alif. “Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7,02 (2021).
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Uswatun Hasanah, Nurul Fitriani, dan Kharis Fadlullah Hana. “Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan Bsi Kur Mikro Di Bank Syariah Indonesia,” *Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, Volume 4 (2022).
- UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
- Veithzal Rivai dan Andi Buchari. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic banking : Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Untuk Menghadapi Krisis Namun Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia. Diakses 24 Februari 2023. <https://www.bankbsi.co.id>.